

SKRIPSI

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM
PENGEMBANGAN BIOGAS RUMAH DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diusulkan oleh

WIRDA AL MAS'UD

Nomor Stambuk : 10561 04948 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM
PENGEMBANGAN BIOGAS RUMAH DI KABUPATEN MAROS**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

WIRDA AL MAS'UD

Nomor Stambuk : 10561 04948 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros
Nama Mahasiswa : Wirda Al Mas'ud
Nomor Stambuk : 10561 04948 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr. HJ. Bud Setiawati, M.Si.

Pembimbing II


Dr. Anwar Parawangi, M.Si.

Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Irfyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Nasrul Haq, S.Sos. M.PA


PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0839/FSP/A.1-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua,



Sekretaris,


Dr. Hj. Ilyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si
3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si


()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wirda Al Mas'ud

Nomor Stambuk : 10561 04948 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan,



Wirda Al Mas'ud

ABSTRAK

WIRDA AI MAS'UD. 2019. *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros*. (Dibimbing oleh Budi Setiawati dan Anwar Parawangi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, struktur, dan insentif pada kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menerapkan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kemitraan antara pemerintah Kabupaten Maros dengan Yayasan Rumah Energi untuk memanfaatkan limbah ternak sebagai bahan baku biogas rumah bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi dimana efektivitas kerjasama dapat dicapai dengan baik berdasarkan teori *hollow state* yang dikemukakan Profan dan Millward yaitu mekanisme, struktur, dan insentif. Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan mekanisme, struktur, dan insentif pada kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah melibatkan aktor yang terintegrasi, artinya kemitraan ini membentuk kelompok masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dan peran serta saling bekerjasama dengan pembagian peran yang jelas dengan menggunakan bentuk kerjasama yang disebut *Sharing Cost*. Tetapi dalam tahap pengembangannya, program biogas rumah di Kabupaten Maros tidak berkembang dikarenakan pemerintah setempat tidak mengeluarkan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa pembangunan 150 unit biogas.

Kata kunci: kemitraan, pemerintah, swasta, biogas rumah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibunda Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Ayahanda Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kakanda Nurbiah Tahir, S.Sos, M.Ap selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara atas limpahan ilmu yang diberikan kepada penulis sebagai bekal di masa yang akan datang.
7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Ucapan yang istimewa yang dibingkai dengan rasa cinta dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua Orang Tua, Ayah Al Mas'ud (Alm.) dan Ibu Halijah yang seorang diri menjadi tulang punggung keluarga dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang berlimpah mengasuh, membesarkan, mendidik penulis dengan perjuangan dan pengorbanan yang tulus, disertai doa restu yang senantiasa mengiringi penulis dalam setiap langkah. Dan ucapan terima kasih juga kepada Ayah Hasbullah Mahmud sebagai pengganti sosok Ayah dikehidupan penulis.
9. Saudariku kakak Wahba Al Mas'ud, saudaraku kakak Abdul Wahid Kaimuddin, dan kakak Muh. Ikhsan Nasaruddin yang telah mensupport materil dan senantiasa memberikan semangat selama menempuh studi dikampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

10. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros khususnya Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan beserta staff serta masyarakat yang telah menerima penulis dengan hangat untuk meneliti di Kabupaten Maros.
11. Koordinator Yayasan Rumah Energi beserta staff yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan.
12. Teman-teman seperjuangan Fisipol angkatan 2014 khususnya Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja sama dan kekompakkan yang diberikan selama menjalani perkuliahan.
13. Teman-teman khususnya kelas D Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang sudah banyak membantu dan sahabat penulis Sri Fajriani, Andi Sulfiah, Hasmiati, Tina, dan Widya Caecaryanti yang memberi semangat serta motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat disebutkan satu persatu semoga menjadi ibadah dan mendapat imbalan dari-Nya.

Pada akhirnya penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan bagi penulis untuk dapat mencapai titik ini, semoga Dia-pun berkenan untuk memberikan jalan bagi penulis untuk dapat meraih kesuksesan sesuai dengan doa dari orangtua, saudara, keluarga, sahabat, dan kerabat penulis.

Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tetapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak penyempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun serta

diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan semua. Aamiin ya rabbal alaamiin.

Makassar, 14 Januari 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wirda Al Mas'ud', written in a cursive style.

Wirda Al Mas'ud

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemitraan	12
B. Bentuk-bentuk Kemitraan	14
C. Tujuan Kemitraan	17
D. Model Kemitraan	18
E. Konsep Kemitraan Pemerintah dan Swasta	22
F. Manfaat Kemitraan Pemerintah dan Swasta	26
G. Konsep Pengembangan	28
H. Konsep Biogas Rumah	28
I. Kerangka Pikir	30
J. Fokus Penelitian	31

K. Deskripsi Fokus Penelitian	31
-------------------------------------	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
G. Pengabsahan Data	41

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Mekanisme Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros	48
C. Struktur Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros	67
D. Insentif Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros	76
E. Pembahasan	82

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
----------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri peternakan merupakan industri yang menghasilkan limbah padat dan cair dalam jumlah besar dengan konsentrasi karbon antara 8000-10000 mg, sehingga industri tersebut berpotensi mencemari lingkungan. Limbah peternakan khususnya yang berasal dari kotoran hewan merupakan bahan buangan dari ternak sapi yang selama ini menjadi salah satu masalah dalam kehidupan manusia. Selama ini, yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik adalah limbah peternakan. Untuk itu, perlu adanya usaha dalam pengolahan limbah peternakan sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang bersifat ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Energi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh manusia, khususnya energi listrik yang terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah populasi manusia di Indonesia. Selama ini manusia masih mengandalkan minyak bumi sebagai penyangga utama kebutuhan energi. Namun, pada realitanya minyak bumi semakin langka dan harganya semakin mahal sehingga dalam memenuhi kebutuhan energi listrik tersebut pencarian energi alternatif harus di kembangkan.

Saat ini kembali dibicarakan mengenai kebijakan kenaikan tarif dasar listrik akibat di turunkannya subsidi pemerintah. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat. Sebagian besar masyarakat merasa terganggu dengan kebijakan ini karena akan meningkatkan

pengeluaran rutin rumah tangga. Selain energi listrik, harga pada bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan kelangkaan dan meningkatnya harga minyak dunia.

Globalisasi yang begitu cepat menuntut pelayanan publik untuk dapat memenuhi harapan masyarakat yang kebutuhannya meningkat dan cakupannya makin luas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara sektor publik, yaitu pemerintah dan swasta sebagai penggerak ekonomi yang dapat diformulasikan ke dalam Kemitraan Sektor Publik dan Swasta yang dikenal dengan istilah *Public Private Partnerships* (PPP).

Terminologi kerjasama (*partnership*) atau kemitraan, lazim digunakan untuk menggambarkan sebuah jalinan kerja antara dua atau lebih individu/organisasi untuk memproduksi suatu barang (*goods*) dalam memberikan suatu pelayanan jasa (*service delivery*) (Kariem, 2003).

Kerangka kebijakan dalam sebuah kemitraan adalah bagian dari prinsip ke-11 dari *good governance*, yaitu kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private and civil society partnership*). Menurut Bappenas dalam Modul Penerapan Prinsip–Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (Bappenas 2007), kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan riil (*demand driven*).

Pemilihan pola kemitraan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta dikarenakan kemitraan merupakan sebuah proses peningkatan kualitas layanan atau produk dengan atau tanpa penurunan beban biaya (*increasing quality of service and reducing cost*). Dengan demikian kemitraan dapat memainkan peran yang signifikan dalam menciptakan sebuah nilai yang

terbaik di mana proses peningkatan mutu diharapkan terjadi dengan tanpa menambahkan beban biaya.

Sektor swasta dalam hal ini sebagai pihak pengembangan atau pelaksana seringkali sulit tumbuh karena mengalami hambatan birokratis (*red tape*) seperti sulitnya memperoleh berbagai bentuk izin dan kemudahan lainnya. Hambatan ini harus diakhiri antara lain dengan pembentukan pelayanan satu atap, pelayanan terpadu, dan sebagainya. Indikator minimal yang diperlukan adalah pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan, lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (*powerless*) untuk berkarya, terbukanya kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan institusi ekonomi lokal/usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan perangkat pendukung indikatornya adalah peraturan-peraturan dan pedoman yang mendorong kemitraan pemerintah, dunia usaha, swasta, masyarakat, peraturan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu, serta adanya program-program pemberdayaan.

Energi listrik dan bahan bakar minyak memang telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat untuk mempermudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mulai untuk penerangan (lampu), memasak, setrika, menyalakan televisi, hingga menghidupkan berbagai peralatan elektronik lain. Begitu juga bahan bakar minyak telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk menjalankan mesin kendaraan, baik kendaraan penumpang maupun mesin pertanian dan industri.

Mempertahankan keamanan pasokan energi dalam jangka panjang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, terutama dalam hal pasokan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun, beberapa kasus kebijakan dan pelayanan publik mungkin lebih cocok untuk diselenggarakan secara koproduksi daripada dikelola sendiri oleh pemerintah ataupun non-pemerintah. Ketika pilihan mekanisme kerjasama lebih unggul daripada mekanisme kompetisi dalam melayani masyarakat, maka kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat menjadi pilihan utama dalam penyelenggaraan kebijakan dan layanan publik (Dwiyanto, 2011).

Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia telah terjadi kekurangan kebutuhan pasokan minyak yang diakibatkan karena kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat produksi. Akibatnya, tingkat impor minyak terus mengalami peningkatan dan pada sisi lainnya ekspor terus mengalami penurunan.

Melihat kondisi tersebut, perlunya peran pemerintah dalam menemukan solusi bagi masyarakat banyak. Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yakni dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mengurangi penggunaan minyak dengan gerakan baru penggunaan energi.

Gambaran tersebut membawa paradigma baru dalam menjaga stok penyediaan energi nasional bahwa dibutuhkan peranan semua pihak untuk menciptakan berbagai sumber energi baru dan terbarukan. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik terutama kebutuhan dalam

rumah tangga. Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam menyediakan bahan baku pembuatan energi terbarukan. Produk-produk dari limbah pertanian, peternakan, perikanan dan limbah lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku alternatif dalam pembuatan energi.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dan swasta dalam pemberdayaan masyarakat adalah Program BIRU (Biogas Rumah) yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Energi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan Yayasan Rumah Energi dimulai pada tahun 2013. Hal ini diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dengan *Humanistisch Instituut Voor Ontwikkkelings Samenwerking Regional South East* (HIVOS ROSEA) atau Yayasan Rumah Energi (YRE) tentang pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas rumah Tahun Anggaran 2015 Nomor 10/524/IV/HUKUM/2015.

Dasar Hukum dalam perjanjian ini yaitu: 1) Naskah Memorandum of Understanding antara Menteri Sosial Republik Indonesia dengan pihak Yayasan Rumah Energi, tanggal 12 Januari 2009; 2) Naskah Memorandum of Understanding antara Menteri Energi dengan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan pihak Yayasan Rumah Energi, tanggal 14 September 2012; dan 3) Naskah Perjanjian Kerjasama antara Gubernur Sulawesi Selatan Indonesia dengan pihak Yayasan Rumah Energi, tanggal 26 Februari 2014 (Bahe, 2016).

Melihat dari permasalahan krisis energi di Indonesia, Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang melakukan pengembangan biogas rumah. Di dukung dengan di gulirkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang bertujuan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dengan sasaran tercapainya elastisitas energi lebih kecil pada tahun 2025 dan terwujudnya energi primer yang optimal pada tahun 2025 yaitu peranan dalam masing-masing jenis energi terhadap konsumsi nasional.

. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi ketergantungan terhadap energi yang dihasilkan. Salah satunya dapat dimanfaatkan dalam pengolahan limbah-limbah tersebut adalah teknologi biogas skala rumah tangga. Biogas memiliki peluang yang besar dalam pengembangannya. Teknologi biogas menciptakan kemandirian bagi masyarakat dalam mengatasi krisis energi serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan pangan melalui sistem pertanian terpadu (pertanian, peternakan, dan perikanan).

Biogas merupakan proses fermentasi dari bahan organik yang dihasilkan oleh bakteri anaerob atau bakteri-bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Biogas bersifat mudah terbakar sehingga dapat di gunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah untuk penerangan dan memasak.

Di Indonesia, saat ini telah di kembangkan program biogas rumah sebagai taruhan untuk mengatasi ketergantungan akan kebutuhan energi, yang salah satunya adalah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros adalah kabupaten

yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 1.619,12 km² terdiri dari 14 kecamatan dengan 80 desa dan 23 kelurahan. Kabupaten Maros memiliki potensi bahan baku dalam penyediaan energi terbarukan yang bersumber dari limbah ternak sapi. Jadi pemerintah Kabupaten Maros mengembangkan program Kebijakan Energi Nasional sebagai energi alternatif, yaitu Program BIRU (Biogas Rumah). Dalam hal ini ada dua desa/kelurahan sebagai pilot proyek dalam pengembangan biogas rumah yaitu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba, dan Desa Benteng Gajah Kecamatan Tompobulu. Kedua desa/kelurahan tersebut, didukung dalam potensi pengembangan usaha ternak sapi, daya dukung lahan yang memadai terhadap populasi ternak. Adapun data masyarakat yang saat ini menggunakan biogas rumah yaitu di Kecamatan Camba dari 340 KK (Kartu Keluarga) hanya 30 KK yang menggunakan biogas rumah, sedangkan di Kecamatan Tompobulu dari 300 KK (Kartu Keluarga) hanya 50 KK yang menggunakan biogas rumah.

Proses pembuatan biogas tergolong sederhana karena bahan baku biogas yang berasal dari kotoran dan urine ternak sapi telah dimiliki oleh setiap masyarakat di Kecamatan Camba khususnya kelurahan Cempaniga, sehingga masyarakat di desa/kelurahan tersebut sebagian besar telah memanfaatkan biogas skala rumah tangga pada setiap rumah. Sedangkan di setiap desa Kecamatan Tompobulu telah memiliki program biogas sendiri yang di siapkan untuk minimal 10 rumah agar melakukan percobaan pemanfaatan biogas, salah satunya adalah desa Benteng Gajah. Dan untuk masyarakat yang tidak

memiliki ternak sapi, dapat juga menggunakan biogas tersebut dengan memanfaatkan ternak masyarakat lain. Dengan demikian, pentingnya pengembangan biogas di desa/kelurahan tersebut, agar semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari penggunaan biogas itu sendiri.

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mariaulfa Bahe dalam penelitiannya tentang Kemitraan pemerintah Daerah dengan Yayasan Rumah Energi dalam Pengadaan Biogas Rumah di Kabupaten Maros (Bahe, 2016). Penelitian ini dilanjutkan untuk melihat sejauhmana perkembangan biogas rumah di Kabupaten Maros.

Dilihat dari jumlah produksi limbah ternak yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat pedesaan akan menjadi sumber pencemaran lingkungan apabila tidak di kelola dan diolah dengan baik. Untuk itu, program biogas rumah sebagai salah satu tawarannya. Selain itu, biogas aman digunakan, hemat biaya, dan sederhana disamping berupaya dalam mengoptimalisasi pemanfaatan limbah yang ramah lingkungan.

Sebagaimana diketahui bahwa bahan baku utama pembuatan Biogas berasal dari bahan organik berupa limbah peternakan yaitu kotoran dan urine, kemudian di proses menggunakan alat yang disebut digester. Digester merupakan tempat penampung gas yang di hasilkan dari kotoran sapi, kemudian gas tersebut disalurkan ke rumah-rumah warga melalui pipa-pipa yang telah disediakan. Selanjutnya gas yang keluar dari pipa tersebut digunakan masyarakat untuk memasak sebagai bahan bakar pengganti LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Selain menghasilkan gas, sisa dari biogas yang keluar melalui pipa pembuangan yang berbentuk lumpur dapat pula di manfaatkan sebagai pupuk organik. Tidak hanya itu, sisa dari biogas tersebut dapat juga di gunakan untuk media budidaya ikan (pakan ikan) maupun cacing.

Ada beberapa manfaat dari Biogas yaitu: 1) Untuk kelestarian lingkungan dan menjadikan lingkungan lebih bersih, 2) Menghemat biaya operasional rumah tangga dalam memanfaatkan biogas sebagai bahan bakar minyak yang hemat ketimbang bahan bakar gas, 3) Mengurangi asap dan kadar karbon dioksida di udara, 4) Dapat di gunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, 5) Dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, dan 6) Dapat dimanfaatkan untuk pupuk organik padat maupun organik cair untuk pertanian.

Dalam persepsi dan dukungan masyarakat setempat, pengolahan kotoran sapi tidak hanya akan menghasilkan biogas yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat untuk memasak, tetapi juga dapat mengatasi polusi udara dan mengatasi banyaknya penyakit yang ditimbulkan dari serakan kotoran sapi yang selama ini tidak terolah dengan baik. Masyarakat setempat juga bersedia menjadi pengguna biogas yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan ini. Masyarakat juga menyadari perlunya kerjasama dari pemerintah dan swasta dalam mengembangkan biogas rumah agar dapat berjalan dengan efektif.

Berangkat dari permasalahan krisis energi, kabupaten maros adalah kabupaten yang peduli terhadap pengembangan biogas rumah. Oleh karena

itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros?
2. Bagaimanakah struktur kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros?
3. Bagaimanakah insentif kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah struktur kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah insentif kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi para pelaku dalam subjek penelitian mengenai implementasi program pengembangan rumah energi di Kabupaten Maros.

2. Manfaat Teoritis

Memperkaya kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya jurusan Ilmu administrasi negara yang mengkaji implementasi program pengembangan rumah energi di Kabupaten Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemitraan

Menurut Muhammad Jafar Hafsah (2000) mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap yang diberi ciri hubungan jangka panjang dalam menjalankan bisnis, suatu kerjasama yang baik, saling percaya dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Sedangkan menurut Louis E. Boone dan David L. Kurtz (2002), Kemitraan juga termasuk *partnership* merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.

Kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dengan berbagai pihak, baik secara kelompok maupun individual. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan merupakan kerjasama formal yang dilakukan antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Kemitraan dalam perspektif etimologis diambil dari kata *Partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, yang berarti “pasangan, komponen, sekutu, atau jodoh”. Sedangkan *Partnership* diartikan menjadi bagian, persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat di maknai sebagai bentuk persekutuan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka

meningkatkan kapasitas di suatu bidang usaha tertentu, sehingga memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistiyani dalam Hadi, 2011)

Secara teoritis, istilah kemitraan telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Pendapat lain dikemukakan Rosen dalam Kurniawan (2014) bahwa kemitraan adalah bentuk kerjasama antara individu dan individu, lembaga serta instansi pemerintah dan swasta berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kemitraan adalah teman, kawan kerja adalah teman pasangan kerja, rekan dan kementrian : perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.

Adapun menurut Tugimin (2004), kerjasama adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individu.

Dari beberapa definisi kemitraan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan.

Ada beberapa pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI (Ditjen P2L & PM, 2004)) meliputi:

1. Kemitraan mengandung arti adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua belah pihak atau lebih yang merupakan “mitra” atau “*partner*” dalam masing-masing pihak.
2. Kemitraan merupakan proses pencarian/perwujudan dalam bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan satu sama lain dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama.
3. Kemitraan merupakan upaya dalam melibatkan berbagai komponen baik sektor, lembaga pemerintah atau non-pemerintah, kelompok masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai kepentingan bersama berdasarkan atas prinsip, kesepakatan, dan peran masing-masing.
4. Kemitraan merupakan suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi bekerjasama dalam mencapai tujuan, mengambil, melaksanakan, dan membagi tugas serta menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

B. Bentuk-bentuk Kemitraan

Kemitraan usaha baik swasta besar dengan swasta kecil atau pemerintah dengan swasta atau pemerintah yang kukuh adalah kerjasama yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan kerjasama antar pelaku ekonomi dan penyelenggara pembangunan termasuk pemerintah. Selanjutnya disebutkan bentuk-bentuk kemitraan yakni kemitraan makro, kemitraan antar sektor, kemitraan mikro/kemitraan nasional yang strategis. Kemitraan secara

operasional yakni kemitraan pembiayaan, atau kerjasama pengadaan modal sedangkan bentuk kemitraan secara teknis antara lain adalah *Build Own Operate* (BOO), *Build Operate Transfer* (BOT), atau tukar guling (Mustopaadidjaja dalam Zulkarnain, 2017).

Atas dasar kemitraan diatas, dilakukan dan dikembangkan bentuk gabungan berikut ini:

- a. *Build, Operate, Transfer* (BOT), pihak penyelenggara proyek (swasta) melaksanakan kegiatan konstruksi (termasuk pembiayaan suatu fasilitas infrastruktur), termasuk proses pengoperasian dan pemeliharaan proyek. Kemudian proyek dioperasikan oleh pihak swasta selama jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak yang disepakati berakhir, pihak penyelenggara proyek harus menyerahkan seluruh fasilitas asset proyek kepada Pemerintah Daerah.
- b. *Build and Transfer*, pihak penyelenggara proyek (swasta) melaksanakan konstruksi dan pembiayaan suatu proyek dalam suatu jangka waktu tertentu, yang sepakati dalam kontrak perjanjian. Setelah konstruksi proyek selesai pihak penyelenggara menyerahkan proyek kepada pemerintah yang ditetapkan dalam kontrak perjanjian. Kemudian pemerintah diwajibkan membayar pihak penyelenggara investasi sebesar nilai yang di keluarkan untuk proyek ditambah nilai pengembalian yang wajar bagi investasi yang dilakukan.
- c. *Build Own Operate* (BOO), pihak penyelenggara proyek (swasta) diberi kewenangan untuk membangun dan membiayai,

mengoperasikan, dan memelihara suatu fasilitas infrastruktur (proyek). Sebagai imbalannya, pihak penyelenggara diberi kewenangan untuk mendapatkan biaya pengembalian investasi, serta biaya operasional dan pemeliharaan termasuk keuntungan dengan cara menarik biaya dari para pemakai jasa fasilitas infrastruktur tersebut.

- d. *Build Own Lease*, pihak investor melaksanakan pembangunan diatas tanah milik pemerintah, setelah proyek langsung diserahkan kepada pemerintah, namun pihak investor (swasta) itu memperoleh hak opsi untuk menyewakan bangunan komersial tersebut.
- e. *Management Contract*, pemerintah mengalihkan seluruh kegiatan operasional dan pemeliharaan suatu bidang kegiatan tertentu kepada pihak swasta.
- f. *Service contract*, pemerintah menyerahkan suatu kegiatan pelayanan jasa tertentu kepada pihak swasta, sedangkan swasta harus memberikan jasa-jasa tertentu pada pemerintah.
- g. Bagi hasil, hampir sama dengan bentuk *management contract*, namun selain memperoleh fee dari jasa yang diberikan, pihak swasta juga berhak untuk menerima bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh.
- h. *Leasing*, pemerintah menyewakan fasilitas tertentu kepada swasta. Pada perjanjian ini pihak swasta wajib memikul resiko komersial dari kegiatan yang di jalankannya.

- i. Koneksi, pemerintah memberikan izin kepada swasta untuk melakukan suatu kegiatan eksploitasi, sedangkan pihak swasta dibebani kewajiban untuk membayar fee atau retribusi kepada pemerintah.

C. Tujuan Kemitraan

Tujuan terjadinya kemitraan yaitu untuk memperoleh hasil yang lebih baik dengan saling memberi manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian, kemitraan hendak memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan untuk terjadi sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memelurkan komitmen yang seimbang antara satu dengan yang lainnya (Sulistiani, 2004).

Adapun menurut Sumardjo (2004), Tujuan kemitraan yaitu untuk meningkatkan kerjasama, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, kesinambungan usaha, peningkatan skala usaha, menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang bermitra tersebut memiliki status yang setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan visi dan misi yang berbeda tetapi saling mengisi atau melengkapi secara fungsional dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut.

D. Model Kemitraan

Profan dan Millward (1994) memperkenalkan tentang pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep *hollow state*, dimana dalam bentuk kemitraan konsep ini pekerjaan pemerintah lebih banyak di kontrakkan (*contracting out*) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya akan menangani urusan yang essential saja. Pada konsep *hollow state*, ada tiga hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta:

1. Mekanisme

Mekanisme dalam *hollow state* yang membedakan dengan pemerintahan pada umumnya yaitu mekanisme birokrasi, dimana dalam konsep ini mempunyai sedikit order/perintah serta mekanisme kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah yang ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk di dalamnya adalah bantuan dana, kesepakatan serta kontrak, dan tidak berdasarkan pada otoritas dan sanksi dari pemerintah.

Ketika pemerintah sanggup menjadi inti agensi dalam mengontrol mekanisme kemitraan, maka proses dalam kemitraan tersebut dapat dilihat dari perspektif *Hollow State* bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektivitas kerjasama dapat dicapai dengan baik. Sebaliknya ketiga mekanisme dalam proses kemitraan/kerjasama terpisah, dan tidak terlihatnya peran pemerintah sebagai inti agensi, maka mekanisme dalam proses tersebut terfragmentasi.

2. Struktur

Dimensi kedua yang terdapat dalam teori konsep *hollow state* yaitu fokus pada tipe struktur suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta. Pembahasan struktur dalam konsep *hollow state* ini bukan merupakan pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, tetapi membahas tentang tugas dan peran aktor-aktor yang nantinya akan terlibat pada kegiatan kerjasama. Tipe struktur dalam konsep *hollow state* menyatakan bahwa struktur akan berjalan dengan baik ketika jaringan aktor-aktor terintegrasi, dimana ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Aktor yang terintegrasi yang dimaksud adalah pemerintah daerah dan swasta. Struktur ini memfasilitasi terciptanya suatu koordinasi dan integrasi serta relatif lebih efisien. Dalam pembahasan konsep ini, jaringan arus utama terpisahkan dari kelemahan karena kebutuhannya berkoordinasi dalam joint produksi sehingga kondisi yang tidak stabil. Pimpinan (*manager*) seringkali dipertemukan dalam problem yang bermuara pada koordinasi, pengawasan, instabilitas negosiasi membuat pihak ketiga tetap bertanggungjawab. *Shared power* akan menjadikan suatu lembaga menjadi lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, selain itu pemerintah tetap menjaga fungsi sistem integrasi dengan bertanggungjawab dalam hal negosiasi, monitoring dan evaluasi kontrak. Hal-hal yang sifatnya *rule*

oriented bukan menjadi fokus dan tidak telalu ditonjolkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Insentif

Tipe ketiga dalam konsep *hollow state* yaitu insentif. Definisi insentif berdasarkan perspektif ini yaitu suatu hal yang diberikan oleh pemerintah atau pihak pemberi kerja kepada pihak swasta untuk melakukan program kerjasama dalam proses kemitraan agar dapat berlangsung secara efektif. Efektivitas dalam suatu kemitraan juga sangat di pengaruhi oleh insentif yang terintegrasi. Teori ini menjelaskan bahwa pendanaan yang baik akan menghasilkan kinerja atau performa yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim. Ketika tingkat kewajaran dari pendanaan dikombinasikan dengan desain kemitraan atau kelembagaan yang sesuai, stabilitas hubungan antar agen juga berpengaruh, sebuah sistem yang stabil akan meningkatkan harga. Sistem yang stabil, meskipun di desain secara minim atau pendanaan tidak cukup mengizinkan individu atau lembaga yang terdapat didalamnya sanggup memecahkan suatu masalah dan menyetujui pembagian kerja dalam sistem tersebut. Stabilitas memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memiliki hasil yang baik karena bertindak seperti barang hak milik yang jelas untuk investor yang berarti bahwa jika mereka berinvestasi untuk jangka panjang akan berpeluang untuk memperoleh keuntungan, tidak menempatkan sistem pelayanan untuk tawaran setiap tiga tahun adalah cara untuk mencegah perilaku

individu yang mungkin rasional dalam jangka pendek tetapi secara kolektif akan merusak dalam jangka panjang. Hal tersebut menawarkan insentif kepada provider untuk mengklarifikasi masalah tindakan kolektif menjadi milik mereka (Tenri, 2004).

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy dalam Tenri (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu:

1. *Potential Partnership*

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling mempedulikan satu sama lain tetapi masih belum melakukan kerjasama secara lebih terbuka atau lebih dekat.

2. *Nascent Partnership*

Jenis kemitraan ini seseorang yang bermitra atau pelaku kemitraan merupakan *partner* tetapi efisiensi kemitraannya tidak maksimal.

3. *Complementary Partnership*

Pada kemitraan ini, *partner/mitra* memperoleh keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian pada ruang lingkup aktivitas yang tetap serta relatif terbatas seperti program *delivery* dan *resource mobilization*.

4. *Synergistic Partnership*

Kemitraan jenis ini memberikan keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistematis kepada mitra melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti penelitian dan advokasi.

E. Konsep Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Menurut Bovaird dalam Dwiyanto (2011) mengartikan bahwa kemitraan antara pemerintah dan swasta merupakan “pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan diatas yang di atur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi diluar sektor publik”. Dalam definisi yang sederhana dan bersifat umum ini, Bovaird dengan jelas menjelaskan bahwa kemitraan melibatkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak yang di sepakati bersama. Ia mengatakan bahwa kemitraan adalah “di atas dan melebihi” setiap kerjasama yang diatur dalam kontrak kerjasama tradisional antara pemerintah dan swasta.

Kemitraan antara pemerintah dan swasta menuntut adanya bentuk kerjasama yang kualitas dan intensitas hubungannya lebih tinggi dari sekedar kerjasama yang bersifat kontraktual. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahwa kemitraan antara pemerintah dan swasta mengandung komitmen timbal balik, melebihi yang biasa terdapat dalam kontrak, antara organisasi di sektor swasta dengan organisasi di sektor publik. Kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat berbasis kontrak ataupun tanpa kontrak. Yang terpenting dalam kemitraan yaitu masing-masing pihak memiliki komitmen untuk melakukan kolaborasi dan aliansi untuk mencapai tujuan bersama (Bovaird dalam Dwiyanto, 2011).

Dalam Konteks kemitraan antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* menurut Mahmudi (2007), diartikan sebagai unit kerja

yang bekerjasama dalam penyedia layanan pemerintah maupun unit bisnis pemerintah (BUMN/BUMD) dengan sektor swasta dan sektor ketiga.

Public Private Partnership merupakan kerjasama dalam pemberian sebagian kewenangan pemerintah dengan melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur kepada sektor swasta. Kerjasama adalah suatu konsep yang dilandaskan atas kepercayaan yang diberikan kepada sebuah tim kerja untuk memperoleh dan mencapai tujuan yang diinginkan serta saling menguntungkan antar anggota mitra, dimana setiap anggota mitra selalu berupaya menyelesaikan konflik atau perselisihan secara prosedural sehingga dapat menguntungkan masing-masing pihak (Irianti, 2011).

Kemitraan pemerintah dan swasta berbeda dengan bentuk kerjasama pada umumnya seperti kontrak kerja, *outsourcing*, dan swastanisasi. Tipe kerjasama *outsourcing* lebih merupakan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk menyelesaikan masalah dari satu pihak, bukan kerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama dari kedua pihak. Dalam tipe kerjasama seperti ini pemerintah meminta dan membayar lembaga swasta untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai principal sedangkan lembaga swasta bertindak sebagai agen. Kerjasama seperti ini terjadi karena didorong oleh adanya kepentingan timbal balik, bukan didorong oleh adanya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan bersama.

Untuk memperjelas perbedaan di antara kedua tipe kerjasama tersebut, berikut dijelaskan karakteristik dari kemitraan antara pemerintah dan swasta (Lienhard dalam Dwiyanto, 2011):

- a. Kerjasama dapat melibatkan satu lembaga pemerintah dan satu lembaga swasta untuk bermitra;
- b. Kerjasama dilakukan secara timbal balik kompatibel dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama;
- c. Kerjasama membutuhkan koordinasi yang intensif dan bersifat kompleks;
- d. Kerjasama dilaksanakan dalam rangka melakukan *procurement* atau pelaksanaan tugas tertentu;
- e. Memiliki orientasi jangka panjang.
- f. Pemanfaatan, penyatuan dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan swasta;
- g. Berbagi resiko; dan
- h. Perolehan dalam efisiensi dan efektivitas.

Karakteristik yang berupa juga dikemukakan oleh Gazley dan Brudmey dalam Dwiyanto (2011) dengan menyebutkan setidaknya lima karakteristik utama yang biasanya melekat pada kemitraan antara pemerintah dan swasta, yaitu:

- a. Kemitraan sedikitnya melibatkan dua atau lebih aktor, dan salah satunya merupakan institusi pemerintah;
- b. Masing-masing aktor dapat melakukan negosiasi atau tawar-menawar atas namanya sendiri;

- c. Kemitraan melibatkan kerjasama dalam jangka panjang dan membutuhkan daya tahan tinggi;
- d. Masing-masing aktor memiliki kontribusi terhadap kemitraan, baik bersifat material seperti sumberdaya ataupun simbolik misalnya berbagi kewenangan; dan
- e. Semua aktor bertanggungjawab atas hasilnya.

Dari dua pendapat tersebut menjadi sangat jelas mengapa kemitraan dibedakan dengan praktik kerjasama lainnya, seperti kontrak kerja, *outsourcing*, dan berbagai bentuk swastanisasi lainnya. Kemitraan melibatkan bentuk kerjasama antara institusi pemerintah dan swasta yang keduanya bukan hanya memiliki tujuan ataupun kepedulian yang sama pada suatu isu tertentu, tetapi keduanya juga saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggungjawab, dan manfaat. Sifat kerjasama yang seperti itu membuat kemitraan berorientasi pada kepentingan jangka panjang dari kedua pihak dan karena itu memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak.

Tabel 1.1

Perbedaan antara Kemitraan dan Kerjasama Non-Kemitraan

Ciri-ciri	Tipe Kerjasama Pemerintah dan Swasta	
	Kemitraan	Non-Kemitraan
Sifat kerjasama	Kolaboratif	Swastanisasi, <i>Outsourcing</i>
Intensitas	Tinggi	Rendah
Jangka Waktu	Panjang	Pendek

Kedudukan para pihak	Setara dan otonom	Tidak setara, terikat dengan kontrak
Manfaat dan resiko	Saling berbagi manfaat dan resiko	Manfaat akan di hitung sebagai kompensasi atas prestasi, resiko di tanggung oleh masing-masing pihak
Sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan	Penggabungan sumberdaya	Tidak ada penggabungan sumberdaya

F. Manfaat Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Rasionalitas dari penggunaan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sudah banyak dikemukakan oleh berbagai pihak. Menurut Selsky dan Parker dalam Dwiyanto (2011) mengelompokkan kedalam tiga *platform*, yaitu:

1. Ketergantungan pada sumberdaya, isu sosial, dan pengkotakan sektor. Keterbatasan akses terhadap sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah, korporasi, dan kelompok masyarakat sipil telah membuka mata para pelaku di ketiga institusi itu mengenai perlunya mereka untuk melakukan aliansi dan kolaborasi agar mereka dapat mencapai tujuan mereka masing-masing. Kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing institusi seringkali tidak memadai untuk menjawab tantangan yang mereka hadapi, sementara untuk meningkatkan kompetensi memerlukan waktu dan juga sumberdaya yang tidak sedikit. Dengan mengembangkan kemitraan, institusi pemerintah akan mendapatkan dukungan sumberdaya dari institusi bisnis

ataupun masyarakat sipil yang menjadi mitranya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

2. Yang mendorong munculnya kemitraan adalah kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial tertentu, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial yang dirasakan mengganggu kepentingan mereka bersama dapat mendorong mereka untuk berkolaborasi dalam mengatasinya.
3. Menurut Selsky dan Parker dalam Dwiyanto (2011) disebut sebagai *societal sector plattform*, menjelaskan bahwa kecenderungan semakin kaburnya ciri-ciri institusi pemerintah, masyarakat sipil, dan korporasi membuat perbedaan di antara ketiganya menjadi semakin tidak jelas. Hal ini terjadi karena apa yang sebelumnya seolah-olah menjadi peran dari sebuah institusi tertentu ternyata sekarang juga sering dimainkan oleh institusi di sektor lainnya.

Logika dari *platform* ini adalah kemitraan sosial akan terjadi jika setiap aktor menyadari perannya masing-masing, namun apabila salah satu di antara mereka gagal melaksanakan perannya maka sektor lainnya dapat menggantikannya. Logika lainnya yaitu masing-masing *platform* sebenarnya memiliki kecenderungan untuk bermitra dengan lainnya.

Mengenai manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta adalah meningkatnya akuntabilitas pelayanan publik. Selama ini birokrasi pemerintah mengelola pelayanan secara sendirian, akuntabilitas menjadi masalah yang sering dikeluhkan warga pengguna.

G. Konsep Pengembangan

Menurut Hasibuan (2016), pengembangan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan konseptual, teknis, teoritis, dan moral yang dimiliki karyawan sesuai dengan kebutuhan jabatan/pekerjaan melalui pendidikan dan latihan.

Sedangkan menurut Rivai dan Sagala (2011), pengembangan merupakan cara yang paling efektif dalam menghadapi beberapa tenaga kerja Domestik dan Internasional.

Dari beberapa pendapat diatas, saya dapat menyimpulkan bahwa Pengembangan adalah suatu usaha peningkatan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

H. Konsep BIRU (Biogas Rumah)

Biru atau biogas rumah berasal dari kata biogas. Biogas secara umum merupakan energi terbarukan yang dapat dihasilkan dengan menggunakan teknologi tepat guna yang lebih sederhana dan sangat sesuai untuk daerah pedesaan. Menurut Wahyuni (2011) mengatakan bahwa biogas merupakan gas yang diperoleh dari proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa udara atau anaerobik.

Biogas merupakan energi berbentuk gas yang dapat digunakan sebagai energi pengganti listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Dinamakan biogas karena dalam pembentukannya terdapat peran bakteri-bakteri fermentasi

(makhluk hidup) dan bahan baku organik. Karena berbentuk gas, proses pembentukan biogas membutuhkan ruangan yang kedap udara, tanpa oksigen atau anaerob (tertutup). Kondisi ini menjadi kelebihan dari sistem biogas, yaitu tidak adanya bau atau aroma dari proses pengolahan biogas (Wahyuni, 2017).

Dikatakan BIRU atau biogas rumah karena pembangunan biogasnya berada pada rumah para peternak dan api dari biogas itu sendiri berwarna biru. Biogas menghasilkan suatu bahan bakar yang ramah lingkungan dan sederhana. Biogas berasal dari bahan-bahan alami seperti kotoran manusia, hewan, dan limbah organik lainnya. Energi biogas memproses limbah bio di dalam suatu alat yang disebut digester, dimana didalam digester tersebut mengalami kedap udara.

Biogas merupakan suatu gas metan yang terbentuk melalui proses fermentasi secara anaerobik (tanpa udara) oleh bakteri metan (*Methanobacterium*) atau disebut juga bakteri anaerobik yang dapat mengurangi banyaknya sampah-sampah yang mengandung bahan organik sehingga membentuk gas metan (CH_4) yang apabila dibakar dapat menghasilkan energi panas.

Biogas rumah menghasilkan ampas yang disebut *Bioslurry*. *Bioslurry* merupakan produk dari fermentasi tanpa oksigen dari bahan organik dari kotoran hewan didalam reaktor biogas. *Bioslurry* bisa langsung digunakan untuk pupuk organik. Untuk pemanfaatan sebagai pupuk, *bioslurry* dapat


dipakai untuk banyak keperluan lain, diantaranya: pupuk organik berkualitas, pestisida, pembenihan atau pembibitan dan budidaya ikan serta cacing tanah.

I. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah dipaparkan diatas, maka pembahasan pola kemitraan yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Maros dan pihak swasta yang terkait dalam melaksanakan pengembangan rumah energi (biogas). Data-data yang peneliti kumpulkan berdasarkan observasi langsung lapangan.

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini berusaha membuat arahan untuk mempermudah melakukan penelitian mengenai pola kemitraan yang digunakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengembangan biogas di Kabupaten Maros. Jadi, kerangka pikir penelitian disajikan sebagai berikut.

Bagan Kerangka Pikir



J. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola kemitraan pemerintah dan swasta yang digunakan oleh pemerintah daerah dan pihak swasta serta bagaimanakah mekanisme, struktur, insentif dari pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros dengan memahami peran dari masing-masing pelaku serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pola kemitraan yang akan dilakukan. Kemitraan yang dilakukan adalah upaya terpadu untuk pengembangan energi alternatif sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi akibat krisis energi di Kabupaten Maros.

K. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Model Kemitraan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Profan dan Millward (1994) memperkenalkan tentang pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep *hollow state*, dimana dalam bentuk kemitraan konsep ini pekerjaan pemerintah lebih banyak di kontrakkan (*contracting out*) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya akan menangani urusan yang essential saja. Pada konsep *hollow state*, ada tiga hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta:

a. Mekanisme

Mekanisme dalam *hollow state* yang membedakan dengan pemerintahan pada umumnya yaitu mekanisme birokrasi, dimana dalam konsep ini mempunyai sedikit order/perintah serta mekanisme kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah yang ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk di dalamnya adalah bantuan dana, kesepakatan serta kontrak, dan tidak berdasarkan pada otoritas dan sanksi dari pemerintah. Dimensi mekanisme dalam *hollow state* melihat tiga tipe mekanisme yaitu:

a) Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang di berikan dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang rencanakan baik dilakukan secara individual maupun lembaga.

b) Kontrak

Kontrak adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal penting yang telah disetujui bersama.

c) Evaluasi

Evaluasi adalah proses dalam menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

Ketika pemerintah sanggup menjadi inti agensi dalam mengontrol mekanisme kemitraan, maka proses dalam kemitraan tersebut dapat dilihat dari perspektif *Hollow State* bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektivitas kerjasama dapat dicapai

dengan baik. Sebaliknya ketiga mekanisme dalam proses kemitraan/kerjasama terpisah, dan tidak terlihatnya peran pemerintah sebagai inti agensi, maka mekanisme dalam proses tersebut terfragmentasi.

b. Struktur

Dimensi kedua yang terdapat dalam teori konsep *hollow state* yaitu fokus pada tipe struktur suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta. Pembahasan struktur dalam konsep *hollow state* ini bukan merupakan pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, tetapi membahas tentang tugas dan peran aktor-aktor yang nantinya akan terlibat pada kegiatan kerjasama. Tipe struktur dalam konsep *hollow state* menyatakan bahwa struktur akan berjalan dengan baik ketika jaringan aktor-aktor terintegrasi, dimana ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Aktor yang terintegrasi yang dimaksud adalah pemerintah daerah dan swasta. Struktur ini memfasilitasi terciptanya suatu koordinasi dan integrasi serta relatif lebih efisien. Dalam pembahasan konsep ini, jaringan arus utama terpisahkan dari kelemahan karena kebutuhannya berkoordinasi dalam joint produksi sehingga kondisi yang tidak stabil.

Pimpinan (*manager*) seringkali dipertemukan dalam problem yang bermuara pada koordinasi, pengawasan, instabilitas negosiasi membuat pihak ketiga tetap bertanggungjawab. *Shared power* akan

menjadikan suatu lembaga menjadi lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, selain itu pemerintah tetap menjaga fungsi sistem integrasi dengan bertanggungjawab dalam hal negosiasi, monitoring dan evaluasi kontrak. Hal-hal yang sifatnya *rule oriented* bukan menjadi fokus dan tidak telalu ditonjolkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Insentif

Tipe ketiga dalam konsep *hollow state* yaitu insentif. Definisi insentif berdasarkan perspektif ini yaitu suatu hal yang diberikan oleh pemerintah atau pihak pemberi kerja kepada pihak swasta untuk melakukan program kerjasama dalam proses kemitraan agar dapat berlangsung secara efektif. Efektivitas dalam suatu kemitraan juga sangat di pengaruhi oleh insentif yang terintegrasi. Teori ini menjelaskan bahwa pendanaan yang baik akan menghasilkan kinerja atau performa yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim. Ketika tingkat kewajaran dari pendanaan dikombinasikan dengan desain kemitraan atau kelembagaan yang sesuai, stabilitas hubungan antar agen juga berpengaruh, sebuah sistem yang stabil akan meningkatkan harga. Sistem yang stabil, meskipun di desain secara minim atau pendanaan tidak cukup mengizinkan individu atau lembaga yang terdapat didalamnya sanggup memecahkan suatu masalah dan menyetujui pembagian kerja dalam sistem tersebut. Stabilitas memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memiliki

hasil yang baik karena bertindak seperti barang hak milik yang jelas untuk investor yang berarti bahwa jika mereka berinvestasi untuk jangka panjang akan berpeluang untuk memperoleh keuntungan, tidak menempatkan sistem pelayanan untuk tawaran setiap tiga tahun adalah cara untuk mencegah perilaku individu yang mungkin rasional dalam jangka pendek tetapi secara kolektif akan merusak dalam jangka panjang. Hal tersebut menawarkan insentif kepada provider untuk mengklarifikasi masalah tindakan kolektif menjadi milik mereka (Tenri, 2004). Ada empat sub-sub yang termasuk dalam mekanisme insentif, meliputi:

a) Modal

Modal merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dalam pemikiran yang luas dan bijak, modal tidak harus berupa uang, tetapi modal dapat berupa keinginan, keahlian, niat, motivasi, serta hal-hal lain yang dapat mendukung dalam tercapainya suatu usaha atau bisnis.

b) Sumber daya

Sumberdaya adalah kemampuan dalam memenuhi atau menangani sesuatu, bantuan atau penujangan, sumber penyediaan, dan sarana yang diperoleh dari kemampuan atau pikiran manusia.

c) Sistem

Kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk mempermudah aliran informasi, materi atau energi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

d) Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah suatu analisis jabatan yang merupakan aktivitas dalam menentukan pekerjaan apa yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan pekerjaan tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan setelah seminar proposal dilaksanakan yakni pada bulan Juli sampai September 2018. Peneliti telah memperoleh data dan informan dengan melakukan penelitian tentang Kemitraan Pemerintah dan Swasta untuk melihat bagaimanakah mekanisme, struktur, dan insentif dari pengembangan biogas rumah bagi masyarakat. Dengan lokasi penelitian berada di Kabupaten Maros yaitu Kecamatan Cempa Kelurahan Cempaniga dan Kecamatan Tompobulu Desa Benteng Gajah Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui sejauhmana kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros. Maka peneliti menentukan jenis penelitian yang paling sesuai dengan kondisi penelitiannya, yaitu jenis penelitian kualitatif.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menerapkan tipe penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara

sistematis. Dasar penelitian ini adalah wawancara, yaitu melalui dialog atau wawancara kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terbagi atas dua, yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang secara langsung diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan dan melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Data Sekunder

Adalah data yang terdiri dari penelitian kepustakaan dan diperoleh melalui media perantara, atau data yang di dapat secara tidak langsung berupa catatan, buku, bukti yang telah ada atau arsip baik yang secara umum dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

D. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informan mengenai permasalahan yang akan diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat sebagai partisipan.

Adapun informan yang membantu memberikan informasi atau data yang tepat dan akurat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KOPUMDAG)
Kabupaten Maros
2. Yayasan Rumah Energi
3. Mitra Pembangun Biogas/CPO
4. Aparat Kecamatan Camba
5. Aparat Kecamatan Tompobulu
6. Aparat Kelurahan Cempaniga
7. Aparat Desa Benteng Gajah
8. Masyarakat Pengelola Ternak Sapi
9. Masyarakat Umum

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka penelitian. Pengumpulan data adalah langkah sistematis untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi dijadikan sebagai sumber data primer sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder. Untuk mendapatkan data mendalam, maka digunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang hendak dipelajari dengan menggunakan cara pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti datang ke lokasi untuk melihat secara langsung mengenai keadaan yang ada dan sedang berlangsung, dan dalam penelitian

ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam situasi yang akan diobservasi, melainkan dengan cara mengamati serta mencatat terhadap gejala-gejala yang diselidiki.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data atau keterangan-keterangan dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai atau yang memberi jawaban dari pertanyaan itu. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa gambar atau laporan secara tertulis dari suatu peristiwa yang menjelaskan tentang peristiwa tersebut, dan ditulis dengan sengaja untuk disimpan dan dilanjutkan sebagai keterangan tentang peristiwa itu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, di kerja dan di manfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014), terdapat tiga aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal pokok yang dianggap penting, di cari tema dan polanya.

Selanjutnya, data yang telah di reduksi akan mempermudah peneliti dalam memberi gambaran yang jelas untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, kategori, hubungan kategori, bagan, *flowchart* dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu verifikasi data dikerjakan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Sejak proses pengumpulan data dilapangan, peneliti berupaya dalam menganalisa dan menggambarkan makna dari data yang diperoleh, yaitu dengan mencari hubungan persamaan, hipotesis, pola tema dan selanjutnya di tuangkan dalam bentuk kesimpulan.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014) keabsahan data adalah konsep pokok yang diambil dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*). Tingkat kepercayaan pengabsahan data (*kredebilitas*) dapat dilakukan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan *triangulasi*. Ketekunan dalam pengamatan yang dimaksud yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur dalam keadaan yang sangat relevan dengan peristiwa atau masalah yang ingin di telusuri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut gambaran mengenai Kabupaten Maros, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, dan Yayasan Rumah Energi:

1. Gambaran Umum Kabupaten Maros

Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 1.619,12 km² terdiri dari 14 kecamatan dengan 80 desa dan 23 kelurahan. Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km² dan terbagi 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KOPUMDAG)

a. Sejarah Singkat KOPUMDAG

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan adalah gabungan dari 3 instansi/departemen yaitu:

- a) Departemen Koperasi
- b) Departemen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- c) Departemen Perdagangan

b. Visi dan Misi

1. Visi

“Maros lebih sejahtera 2021”

2. Misi

- a) Meningkatkan perekonomian daerah.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- d) Meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan.
- e) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam.
- f) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi.

c. Tugas Pokok

1. Menyusun program kegiatan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja melalui DP3.
4. Membuat konsep, mengoreksi, memparaf atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Merumuskan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.
7. Melaksanakan kegiatan pembinaan Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

8. Memberi perizinan dan rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan bidang unit kerja.

d. Fungsi Pokok

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan tugas unit kerja.
2. Pemberian, pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam organisasi.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang berhubungan dengan tugas pokok unit kerja.
4. Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan tentang manfaat pelaksanaan kegiatan unit kerja.
5. Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dinas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.

e. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan

- 1) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KOPUMDAG)
 - a. Kelompok jabatan pelaksana dan fungsional
 - b. Sekretariat Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum, Asset dan Kepegawaian
- 2) Bidang Pemberdayaan Koperasi
 - a. Seksi kelembagaan dan pengembangan SDM koperasi
 - b. Seksi pengembangan usaha dan permodalan koperasi
 - c. Seksi pengawasan dan pengendalian koperasi

- 3) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
 - a. Seksi pendataan dan penguatan kelembagaan UMKM
 - b. Seksi usaha, kemitraan, dan Pemasaran produk UMKM
 - c. Seksi pengembangan dan permodalan UMKM
- 4) Bidang Perdagangan
 - a. Seksi sarana dan prasarana perdagangan
 - b. Seksi perdagangan dalam negeri, ekspor/import dan perdagangan elektronik
 - c. Seksi standarisasi, pengawasan dan perlindungan konsumen

3. Gambaran Umum Yayasan Rumah Energi

Yayasan rumah energi didirikan pada tahun 2012 untuk memberikan respon terhadap kebutuhan akan akses yang lebih baik terhadap makanan dan energi yang terjangkau serta untuk mengatasi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak berkelanjutan dan dampak dari perubahan iklim, dan membantu masyarakat mendapatkan pegangan yang lebih kuat pada sumber daya alam mereka.

Sebuah tim profesional dan berdedikasi yang terdiri dari 50 staff dan bekerja di 10 provinsi di Indonesia memberikan pengawasan dan bimbingan kepada lebih dari 70 organisasi mitra dan bekerja untuk tujuan yang sama serta mengembangkan dan mempromosikan energi terbarukan sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Dalam kurun waktu 2 tahun, yayasan rumah energi telah membuktikan keandalannya kepada donor, pemangku kepentingan dan

penerima manfaat serta telah menjadi mitra yang dapat di terima oleh pemerintah Indonesia dan berbagai donor dalam mengatasi masalah akses energi. Tingginya tingkat kepuasan penerima manfaat sebagaimana terbukti dari hasil survey eksternal tahunan serta sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dari organisasi telah memberikan akuntabilitas tingkat tinggi kepada para donor, pemerintah, penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya. Ambisi utama Yayasan Rumah Energi adalah menjadi aktor kunci dalam pengembangan sektor energi terbarukan di Indonesia.

a. Tujuan

Memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan laki-laki Indonesia melalui pengenalan, pelaksanaan, dan manajemen program di bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia (termasuk ketahanan pangan dan energi), perbaikan mata pencaharian dan peningkatan status sosial, ekonomi, dan budaya.

b. Visi

Sebuah dunia dimana semua orang baik perempuan, laki-laki, dan anak-anak mendapatkan akses yang setara pada pangan, air, energi dan kebutuhan dasar manusia lainnya.

c. Misi

1. Mendukung keluarga-keluarga di Indonesia dengan memfasilitasi dan meningkatkan akses kepada energi baru dan terbarukan serta berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan.

2. Mendorong kedaulatan Indonesia dalam ketahanan pangan dan energi secara umum.

Untuk mengetahui kinerja dan proses Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah, peneliti menggunakan model kemitraan yang dikemukakan oleh Profan dan Millward tentang mekanisme, struktur, dan insentif kemitraan yang dilakukan sebagai penunjang keberhasilan kemitraan pemerintah dan swasta. Pada kedua belah pihak dimana proses kemitraan dianggap berjalan lancar jika kegiatan-kegiatan dalam program biogas rumah berjalan sesuai yang diharapkan dan berjalan secara terkoordinasi.

Adapun indikator-indikatornya yaitu: Mekanisme, Struktur, dan Insentif kemitraan. Indikator tersebut dianggap penting dalam kemitraan. Apakah kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah berjalan sesuai dengan semestinya.

B. Mekanisme Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros

1. Pembiayaan

Pembiayaan dilakukan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pihak yang satu dengan pihak lain yang saling bekerja sama dalam jangka waktu tertentu.

Menurut ZF selaku Staff Bidang Koperasi berpendapat bahwa pembiayaan awal yang dikeluarkan dalam kemitraan ini adalah:

“Kemitraan antara kami pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan dengan Yayasan Rumah Energi tidak tahu menahu tentang pembiayaan awal program biogas rumah ini dikarenakan program ini berjalan dan disepakati oleh Dinas SDM Maros yang berwenang, namun sekarang instansi SDM di Maros ini telah di pindahkan ke pemerintah provinsi.” (Hasil wawancara oleh ZF pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 jam 14.21 wita)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan staff bidang koperasi Kabupaten Maros dijelaskan bahwa kemitraan pemerintah dan swasta tidak mengetahui tentang pembiayaan awal program biogas rumah ini.

Pernyataan yang sama yang dikemukakan oleh SF selaku Koordinator Yayasan Rumah Energi yaitu:

“Pada awal pelaksanaan program biogas rumah di Kabupaten Maros, pembiayaan masih ditanggung bersama. Pembiayaan dalam pengelolaan energi terbarukan biogas berdasarkan pada *Sharing Cost*. Dimana YRE menanggung biaya teknis yaitu memberikan insentif Rp 2.000.000,- untuk menyediakan pelatihan bagi tukang yang tersertifikasi. Dan pemerintah Kabupaten Maros menanggung biaya material berupa peralatan dll. Sedangkan masyarakat pengguna menanggung biaya pemberian upah bagi pekerja/tukang.” (Hasil wawancara oleh SF pada hari jum'at tanggal 03 agustus 2018 jam 13.05 wita)

Berdasarkan pernyataan SF selaku Koordinator Yayasan Rumah Energi bahwa pembiayaan awal kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan pada *Sharing Cost* yaitu pembiayaan masih di tanggung bersama antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sedangkan menurut AZ selaku Camat Camba berpendapat bahwa:

“Pembiayaan awal yang dikeluarkan pemerintah itu berupa biaya material seperti alat-alat pembangunan, sedangkan dalam pekerjaan membangun digester tersebut masyarakat di kecamatan camba juga mengeluarkan biaya untuk gaji tukang sekitar Rp. 800.000,- tergantung dari besaran kubik biogas yang ingin di bangun.” (Hasil

wawancara oleh AZ pada hari kamis tanggal 23 agustus 2018 jam 14.21 wita)

Dari penjelasan AZ selaku Camat Camba menjelaskan bahwa pembiayaan awal kemitraan pembangunan biogas rumah ini masih di tanggung sepenuhnya oleh masyarakat pengguna biogas.

Hal senada diungkapkan AA selaku Camat Tompobulu berpendapat bahwa:

“Berbicara pembiayaan awal di kecamatan tompobulu saya kurang tahu persis tetapi setahu saya masyarakat di kecamatan ini masih mengeluarkan biaya dalam pembangunan biogas rumah. Biaya yang dimaksud itu hanya menanggung kebutuhan makanan untuk para pekerja” (Hasil wawancara AA pada hari jum’at tanggal 10 agustus 2018 jam 11.01 wita)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan AA selaku Camat Tompobulu bahwa pembiayaan awal tentang kemitraan dalam pembangunan biogas rumah dalam hal ini masyarakat hanya menanggung biaya makan dan tempat tinggal untuk pekerja/tukang.

Ditambahkan oleh informan MA selaku Ketua KSU Bulusaukang Desa Benteng Gajah/Mitra Pembangun (CPO) berpendapat bahwa:

*“Pembiayaan dalam pengelolaan energi terbarukan namanya *Sharing Cost* berarti biaya yang dikeluarkan masih ditanggung oleh masyarakat. Dan banyak masyarakat yang merasa keberatan karena pekerja/tukang yang membangun biogas itu diberi makan dan di izinkan untuk tinggal dirumah masyarakat.” (Hasil wawancara MA pada hari jum’at tanggal 10 agustus 2018 jam 16.31 wita)*

Dari pernyataan MA menjelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan masih memberatkan bagi masyarakat yang tidak bersungguh-sungguh untuk membangun biogas rumah. Tetapi untuk masyarakat yang

memiliki kesadaran dalam memenuhi kebutuhan energi, biaya yang dikeluarkan tidak menjadi masalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai informan seperti Dinas Kopumdag, Kordinator Biogas Yayasan Rumah Energi, Mitra Pembangun/CPO Biogas, Aparat Kecamatan Tompobulu, Aparat Desa Benteng Gajah, mekanisme pembiayaan dalam pengelolaan energi terbarukan biogas berdasarkan pada *Sharing cost*. Artinya, pembiayaan ditanggung bersama oleh Pemerintah, Yayasan Rumah Energi, dan masyarakat pengguna.

Pada awal pelaksanaan program biogas rumah di kabupaten Maros, pembiayaan sepenuhnya masih ditangliligung oleh masyarakat pengguna biogas dan yayasan rumah energi. Masyarakat pengguna menanggung biaya material pembangunan digester sedangkan Yayasan Rumah Energi memberikan insentif Rp 2.000.000,- untuk menyediakan pelatihan bagi tukang yang tersertifikasi.

Namun, setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini yang dulunya di tangani oleh Dinas SDM turut tangan, biaya bahan dan material serta gaji tukang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Yayasan rumah energi menanggung biaya pelatihan tukang yang tersertifikasi, menggaransi bangunan, melakukan pengawasan kelayakan lokasi, pelatihan ke masyarakat tentang penggunaan biogas. Masyarakat pengguna biogas hanya menanggung konsumsi tukang selama pembangunan biogas berlangsung. Masyarakat juga menyediakan

kandang yang layak dan memiliki lantai, hewan ternak minimal dua beserta makanannya, dan segala operasional setelah pembangunan digester.

Akan tetapi, sekarang Dinas Kopumdag tidak mengetahui perihal pembiayaan awal program ini. Hal ini disebabkan awal program ini berjalan, yang berwenang adalah Dinas Sumber Daya Manusia (SDM) Maros. Namun pada tahun 2016 lalu, instansi tersebut di pindahkan ke pemerintah provinsi.

Pemanfaatan energi Dinas pertambangan dan sumber daya energi mengungkapkan bahwa pengelolaan limbah yang baik akan menghasilkan 1 juta kubik gas per-hari. Peternak yang memiliki 2 ekor sapi dapat memproduksi 0,5-2 kubik gas perhari. Nantinya biogas akan dikemas untuk dijual secara komersial. Dan saat ini gas masih di tampung di tabung sederhana untuk rumah tangga yang memiliki ternak sapi. Di Kabupaten Maros, ada sebagian masyarakat yang memproduksi 4 kubik atau 50 kg kotoran sapi perhari. Demi menghasilkan energi yang dimanfaatkan masyarakat untuk memasak selama kurang lebih 4-5 jam, dibutuhkan 4 kubik atau 50 kg kotoran sapi. Selain memasak, masyarakat juga bisa menikmati energi untuk penerangan 3-4 jam per-rumah, serta menghasilkan pupuk cair sebanyak 1 liter.

Biaya pembangunan digester biogas membutuhkan dana yang besar. Besaran dana berkisar Rp 10.000.000,00 - Rp 20.000.000,00 tergantung volume digester yang digunakan. Anggaran ini ketika dibebankan kepada

masyarakat akan membuat masyarakat berfikir membangun biogas. Begitupun dengan yayasan rumah energi, mereka tidak memiliki anggaran yang besar sebagaimana pemerintah miliki.

Sebagai penyedia anggaran, pemerintah hanya menanggung biaya-biaya terkait material dan peralatan pembangunan seperti pipa (paralon), selang, katup atau keran gas, manometer, pompa biogas, dan kantung penampung (biogas *storage*) serta biaya gaji tukang. Biaya yang sifatnya nonteknis disubsidi oleh Yayasan Rumah Energi. Biaya yang sifatnya operasional pascakonstruksi ditanggung oleh pengguna/*user*.

Dengan adanya kemitraan berdasarkan *Sharing Cost*, pihak pemerintah dan swasta mendapatkan masing-masing keuntungan. Keuntungan dari pihak pemerintah yaitu selain visi dan misi yang sama dengan swasta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat terealisasi, keuntungan lain yang diperoleh pemerintah adalah mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan gas khususnya untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari pihak swasta yaitu visi dan misi dalam menciptakan energi alternatif bagi masyarakat terlaksana dengan baik, masyarakat mendapatkan energi baru dan terbarukan serta berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan.

Berdasarkan temuan lapangan, mitra pembangun/CPO memiliki keuntungan dari pemasaran biogas sebesar Rp 1.000.000,-/unit. Selama 5-6 bulan, mitra pembangun/CPO mendapatkan keuntungan bersih 150

juta. Semakin banyak unit biogas yang dibangun semakin banyak keuntungan yang diperoleh nantinya.

2. Kontrak

Kontrak kerjasama pemerintah dengan Yayasan Rumah Energi merupakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan menggunakan bentuk kemitraan *sharing cost*.

Masing-masing pihak terikat satu sama lain dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan dalam praktiknya bukan hanya orang perorangan saja yang membuat kontrak/perjanjian, tetapi seluruh anggota yang bermitra dalam perjanjian itu.

Berikut ini pendapat ZF selaku Staff Bidang Koperasi tentang kontrak yang disepakati dalam kemitraan ini adalah:

“Kami juga selaku pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas koperasi, umkm, dan perdagangan tidak tahu masalah kontrak yang disepakati dan tidak pernah mengadakan perjanjian karena yang melakukan kontrak kerjasama masalah biogas rumah di pemerintah daerah Kabupaten Maros dulunya itu adalah SDM Maros tetapi sejak tahun 2016 lalu SDM Maros dipindahkan ke Provinsi.” (*Hasil wawancara ZF pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 jam 14.25 wita*)

Menurut informan ZF selaku staff bidang koperasi mengungkapkan bahwa Dinas Kopumdag tidak mengetahui perihal perjanjian kerjasama program ini karena tidak adanya kontrak kerja di dinas kopumdag. Hal ini disebabkan awal program ini berjalan dan disepakati oleh Dinas Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros. Namun, sekarang instansi ini

dilebur ke pemerintah provinsi sehingga di tingkat kabupaten sudah tidak ada lagi.

Hal serupa diungkapkan oleh SF selaku Koordinator Yayasan Rumah Energi yaitu:

“Kontrak kemitraan ini memiliki niat yang sama mewujudkan ketersediaan energi bagi masyarakat. Program biogas rumah yang diinisiasi oleh Yayasan Rumah Energi Biogas Rumah di Kabupaten Maros merupakan program kerjasama antara Yayasan Rumah Energi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kerjasama program ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama (disingkat PKS) dari gubernur (isi Perjanjian Kerjasama terlampir). PKS dari gubernur ini sebagai payung hukum kerjasama yang diturunkan ke kabupaten. Ketika di pemerintah kabupaten, perjanjian yang dilakukan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK). Namun, beberapa kabupaten termasuk Kabupaten Maros membutuhkan juga Perjanjian Kerjasama dalam bentuk yang lain. Akan tetapi, isi dari PKS tingkat kabupaten masih terkait dengan PKS tingkat gubernur sebagai payung hukum kerjasama.” *(Hasil wawancara SF pada hari jum'at tanggal 03 agustus 2018 jam 13.21 wita)*

Hasil wawancara informan atas nama SF selaku Koordinator

Yayasan Rumah Energi memberi penjelasan secara lengkap tentang awal perjanjian/kontrak ini disepakati sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait pihak yang lain.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh AZ selaku Camat Camba yaitu:

“Kalau terkait masalah kontrak kami dari aparat kecamatan camba tidak mengetahui bentuk kontrak yang telah di sepakati, mungkin yang tahu itu hanya pemerintah dan swasta saja. Kami sebagai masyarakat atau pengguna biogas hanya mengikuti instruksi yang diberikan melalui sosialisasi. Dan pastinya alasan saya menyetujui program biru di daerah camba ini karena saya ingin membantu masyarakat dalam mengakses energi.” *(Hasil wawancara AZ pada hari kamis tanggal 23 agustus 2018 jam 14.28 wita)*

Dari pendapat informan menjelaskan bahwa masyarakat tidak mengetahui masalah kontrak yang disepakati pemerintah dan swasta.

Ditambahkan oleh Saudara MA selaku Ketua KSU Bulusaukang Desa Benteng Gajah/Mitra Pembangun (CPO) mengungkapkan bahwa:

“Istilah bentuk kerjasama yang dilakukan adalah *Sharing Cost*, mungkin sudah dijelaskan oleh YRE mengenai *sharing cost*. Dan bagusnya program ini karena persetujuan/kesepakatan telah di tanda tangani bersama. Berbicara tentang perjanjian kerjasama yang disepakati ada garansi selama 3 tahun, jadi setiap 6 bulan kita melakukan konsultasi kepada Yayasan Rumah Energi.” (*Hasil wawancara MA pada hari jum’at tanggal 10 agustus 2018 jam 16.48 wita*)

Penjelasan informan diatas mengemukakan bahwa informasi tentang adanya garansi yang diberikan selama 3 tahun dan selanjutnya dipercaya sebagai mitra yayasan rumah energi untuk membangunkan biogas.

3. Evaluasi

a. Evaluasi Pemerintah

Ketika program biogas rumah ini berjalan, pemerintah mengadakan kegiatan evaluasi yaitu Evaluasi internal. Evaluasi internal dilakukan pemerintah dengan cara duduk bersama dengan *stakeholder* yang terlibat dalam program biogas ini. Poin-poin evaluasi yang dibahas adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Unit Bangunan Biogas

Berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan dari berbagai sumber, Pemerintah Kabupaten Maros bersama masyarakat dan Yayasan Rumah Energi (YRE) tercatat telah

membangun 50 unit biogas di Desa Benteng Gajah Kecamatan Tompobulu dan 30 unit biogas di Kecamatan Camba: 9 unit di Desa Cempaniga, 11 unit di Desa Pattiro Deceng, dan 10 unit di Desa Tawaru.

2) Kondisi Bangunan

Berdasarkan informasi dari para informan, sekarang kondisi bangunan banyak tidak terpakai. Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat tidak menggunakan lagi diantaranya:

a) Faktor Malas

Masyarakat terkadang malas untuk mengisi digester dengan kotoran hewan. Masyarakat mulai mengisi lagi ketika mereka membutuhkan energi. Misalnya ketika harga gas mulai naik lagi.

b) Faktor Iklim

Pada musim kemarau, persediaan rumput sebagai bahan utama makanan sapi sangat kurang sehingga masyarakat pengguna melepas sapi dari kandang.

3) Pengembangan Limbah

Limbah yang berasal dari hewan ternak pada hakikatnya dapat dimanfaatkan melalui program biogas rumah. Pengembangan limbah dari biogas rumah memiliki siklus

sendiri yang menjadi rantai kehidupan. Sirkulasi limbahnya sebagai berikut:

- a) Limbah dari hewan ternak seperti sapi menghasilkan kotoran baik yang cair maupun yang padat.
- b) Limbah ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah penampungan yang disebut digester.
- c) Di digester inilah terjadi proses pengolahan limbah yang menghasilkan biogas.
- d) Biogas ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gas untuk memasak dan sumber energi listrik untuk penerangan lampu dan menyalakan alat-alat elektronik.
- e) Biogas yang dihasilkan dari gester juga memiliki limbah biogas. Limbah biogas ini dijadikan sebagai ampas kascing/bekas cacing.
- f) Ampas kascing/bekas cacing dijadikan sebagai ternak cacing.
- g) Ternak cacing digunakan sebagai bahan baku memupuk rumput gajah dan tanaman lainnya.
- h) Rumput gajah dimakan oleh hewan ternak yang kemudian menjadi limbah ternak.

Pengembangan limbah sebagai ampas bekas cacing ternyata menarik perhatian warga karena memiliki nilai ekonomis. Awalnya Yayasan Rumah Energi hanya memasarkan

gas biogas, tetapi ternyata pengadaan pupuk organik justru sangat terasa manfaatnya bagi warga. Akhirnya warga setempat berinisiasi memproduksi pupuk organik baik yang pupuk cair maupun pupuk padat.

Namun, pengembangan limbah ini tidak terlaksana hanya karena pemerintah tidak mengeluarkan izin penjualan untuk pupuk cair. Padahal semua persyaratan izin penjualan sudah dipenuhi termasuk di dalamnya uji laboratorium. Sementara itu, pengembangan pupuk padat terkendala karena tidak adanya kemasan pupuk.

4) Anggaran

Anggaran dalam pelaksanaan program biogas rumah diperoleh dari pemerintah berupa biaya peralatan dan material bangunan serta gaji tukang. Dalam perkembangannya, evaluasi yang diberikan oleh pemerintah berupa kurangnya keuntungan yang diperoleh kontraktor (pihak yang memenangkan tender pengadaan digester biogas). Berdasarkan persepsi pemerintah, kontrol harga yang ditentukan oleh Yayasan Rumah Energi dikeluhkan kontraktor. Namun, berdasarkan persepsi Yayasan Rumah Energi, sebenarnya kontraktor memperoleh untung dari pembangunan gester biogas tersebut. Pihak yayasan rumah energi terkadang mempertanyakan berapa besaran keuntungan yang diinginkan pihak kontraktor.

5) Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa semua hal yang dibahas di evaluasi internal sesuai dengan kondisi lapangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai informan, kondisi lapangan tidak sesuai dengan hasil evaluasi internal. Kasus yang sering bertentangan adalah penentuan CPCL (Calon Pengguna dan Calon Lokasi). Syarat-syarat CPCL yang terverifikasi layak menurut pemerintah terkadang masih memiliki beberapa kendala antara lain: Peternak tidak memiliki kandang; peternak memiliki kandang tetapi tidak dilantai; dan Jarak kandang ke rumah cukup jauh.

Calon Pengguna dan Calon Lokasi yang telah ditetapkan sebagai pengguna/user tidak bisa diubah walaupun hasil verifikasi lapangan tidak sesuai dengan standar ideal. Penentuan Calon Pengguna dan Calon Lokasi oleh pemerintah dikeluhkan oleh yayasan rumah energi. Yayasan Rumah Energi menyarankan agar penentuan Calon Pengguna dan Calon Lokasi dilakukan bersama oleh pemerintah dan yayasan rumah energi.

Berikut ini pendapat ZF selaku Staff Bidang Koperasi tentang evaluasi kemitraan ini adalah:

“Kalau masalah evaluasinya kami dalam hal ini Dinas Kopumdag tidak banyak tahu, untuk mengetahui data validnya mungkin langsung tanya saja ke koperasi yang bekerjasama dengan YRE karena disini kami belum lama menangani tentang program ini di

kabupaten maros.” (*Hasil wawancara ZF pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 jam 14.28 wita*)

Menurut informan ZF selaku staff bidang koperasi mengungkapkan bahwa hasil evaluasi kemitraan pemerintah dan swasta hanya diketahui oleh masyarakat yang bermitra.

b. Evaluasi dari Yayasan Rumah Energi

Ada dua hal mendasar yang menjadi evaluasi dari yayasan rumah energi, yakni:

a) Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis merupakan evaluasi faktor-faktor teknis dalam pembangunan biogas seperti unit digester yang dibangun, jumlah dan kondisi pengguna, hewan ternak. Evaluasi teknis ini biasanya berupa data kuantitatif dan yayasan rumah energi selalu mengupdate data ini ke pemerintah setiap bulannya dalam evaluasi bersama.

b) Evaluasi Nonteknis

Evaluasi nonteknis yang sering dikeluhkan adalah evaluasi tukang terutama berkaitan dengan kuantitas tukang. Hal ini terjadi saat pemerintah menginginkan tukang yang banyak dalam waktu singkat sedangkan yayasan rumah energi membutuhkan waktu untuk melatih dan membina tukang. Yayasan Rumah Energi tidak sembarangan mengeluarkan sertifikat tukang. Akibatnya, antara perencanaan dan pelaksanaan memiliki rentang waktu yang sangat jauh. Terlebih jika anggaran pemerintah belum cair, biasanya cair di

bulan Agustus-september, proses pembangunan semakin lama terjadi.

Hal serupa diungkapkan oleh SF selaku Koordinator Yayasan Rumah Energi mengungkapkan pendapat:

“Pada dasarnya, selama beraktivitasnya program biogas rumah dari Yayasan Rumah Energi berkewajiban melaporkan seluruh kegiatan dan pengembangan program biogas rumah ke pemerintah. Dan hasil evaluasi dari pemerintah itu, jumlah tenaga tukang tidak boleh sedikit karena mereka memiliki keterbatasan waktu ketika sudah ada program.” (*Hasil wawancara SF pada hari jum’at tanggal 03 agustus 2018 jam 13.36*)

Dari pendapat informan menjelaskan bahwa masalah evaluasi berkewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan jumlah tukang tidak bisa di tambah dalam waktu singkat ketika program sudah berjalan.

c. Evaluasi Mitra Pembangun/CPO (*Construction Partner Asosiation*)

Mitra pembangun/CPO adalah lembaga mitra yang diajak oleh Yayasan Rumah Energi untuk ikut serta membantu membangun dan menyalurkan hasil biogas ke masyarakat. mitra pembangun/CPO dapat berupa CV, UGD, koperasi, kelompok tani. Di Kabupaten Maros, mitra pembangun/CPO adalah KSU Bulusaukang. mitra pembangun/CPO ini dipersiapkan oleh yayasan rumah energi agar mampu memasarkan energi terbarukan seperti biogas.

Selain itu, ada beberapa syarat utama bagi mitra pembangun/CPO ketika ingin terlibat dalam program biogas rumah. Syarat utama tersebut antara lain:

- a) Memiliki modal finansial
- b) Memiliki kemampuan networking
- c) Memiliki sumber daya manusia yang melaksanakan langsung program biogas rumah.

Sumber daya manusia dari mitra pembangun/CPO akan dilatih oleh Yayasan Rumah Energi menjadi tenaga ahli tersertifikasi.

Akan tetapi, tidak semua mitra pembangun/CPO menjalankan tanggung jawabnya seperti pelatihan, servis pengguna, penjaminan konstruksi bangunan. Akibatnya banyak mitra pembangun/CPO putus kontrak. Namun, ketika putus kontrak, bangunan biogas yang sudah dibangun tidak bisa dipindahkan dan tidak dibiarkan terbengkalai begitu saja. Yayasan Rumah Energi tetap memonitor bangunan yang sudah dibangun tersebut.

Selanjutnya MA selaku Ketua KSU Bulusaukang Desa Benteng Gajah/Mitra Pembangun (CPO) mengungkapkan bahwa:

“Kalau di Desa Benteng Gajah sudah ada 50 Unit sedangkan Rumah Tangga kurang lebih 300 KK (kartu keluarga). Tetapi ada diantaranya 2 rumah yang menggunakan 1 digester.” *(Hasil wawancara MA pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2018 jam 16.50 wita)*

Dari pernyataan MA menjelaskan bahwa hampir sebagian besar masyarakat telah menggunakan biogas rumah.

- d. Evaluasi dari Pengguna/*user* Biogas

Pengguna atau *user* adalah mereka yang menggunakan dan memanfaatkan langsung biogas. Pengguna atau *user* berasal dari

masyarakat setempat yang memiliki keinginan untuk membangun biogas. Untuk dapat menjadi pengguna atau user biogas, masyarakat, calon *user*, membuat proposal pengajuan diri menjadi Calon Pengguna dan Calon Lokasi (CPCL) ke dinas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Maros. Selanjutnya Dinas SDM Kabupaten Maros memverifikasi apakah calon pengguna dan calon lokasi tersebut layak atau tidak. Jika mereka dianggap layak, tukang ahli akan dikerahkan dan Calon Pengguna dan Calon Lokasi akan mendapatkan pelatihan menggunakan dan mengembangkan biogas dari Yayasan Rumah Energi.

Pada awalnya, masyarakat enggan menerima program biogas rumah karena menimbulkan bau dan membutuhkan biaya. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah bersama yayasan rumah energi. Pemerintah dan Yayasan Rumah Energi memberikan satu unit proyek percontohan. Setelah unit percontohan tersebut beroperasi masyarakat melihat dan mulai membandingkan hasil tanaman yang dipupuk dengan biogas ternyata daunnya lebih lebar dan lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang dipupuk dengan pupuk buatan. Begitupun perbandingan gas LPG dan gas biogas ternyata penggunaan gas biogas lebih hemat dan lebih cepat mendidih. Selain itu, program biogas berupa pengembangan limbah menjadi pupuk padat dan cair memberikan keuntungan finansial. Setelah proyek

percontohan tersebut berhasil, masyarakat mulai mendaftarkan dirinya sebagai calon pengguna.

Seiring perkembangannya, berdasarkan informasi dari para informasi yang bertindak selaku pengguna/*user* biogas, penggunaan biogas di Kabupaten Maros masih dalam skala rumah tangga. Artinya, semua produksi biogas baik berupa gas maupun pupuk organik hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pengguna/*user*. Misalnya, pengguna/*user* menggunakan gas hanya di rumahnya sendiri atau pengguna/*user* menggunakan pupuk hanya untuk memupuk tanaman sendiri.

Akibatnya, ketika pengguna merasa sedang tidak membutuhkan gas biogas ataupun pupuk organik biogas, mereka tidak rutin mengisi digester biogas dengan kotoran/limbah hewan ternak. Terlebih jika musim kemarau tiba ketika pasokan rumput menipis, hewan ternak tidak dikandangkan oleh pengguna/*user*.

Selain karena faktor di atas, ada faktor lain yang dikeluhkan oleh pengguna, yakni keberadaan mitra pembangun/CPO. Berdasarkan informasi warga, ada beberapa mitra pembangun/CPO bahkan kontraktor yang melarikan diri dari kerjasama.

Adapun pendapat AW selaku Masyarakat Pengguna Biogas di Desa Benteng Gajah yaitu:

“Kalau khusus untuk Dusun Balocci, kurang lebih 80 KK sudah 20 rumah yang menggunakan biogas dan sudah 8 rumah yang memiliki biogas skala rumah tangga. Jadi total keseluruhan yang

menggunakan biogas adalah 28 rumah.” (*Hasil wawancara AW pada hari jum’at tanggal 10 agustus 2018 jam 15.15 wita*)

Hasil wawancara informan AW selaku masyarakat pengguna biogas/*user* biogas mengatakan bahwa khusus di dusun tersebut hanya 28 persen masyarakat yang menggunakan biogas rumah.

Ditambahkan menurut ML selaku Masyarakat Pengguna Biogas di Kelurahan Cempaniga adalah:

“Setahu saya, untuk kecamatan camba kurang lebih ada 30 KK (Kartu Keluarga) yang menggunakan biogas rumah yaitu 11 KK di desa pattiro deceng, 9 KK di cempaniga, dan 10 KK di Sawaru.” (*Hasil wawancara ML pada hari kamis tanggal 23 agustus 2018 jam 16.10 wita*)

Pendapat informan ML mengatakan bahwa evaluasi dari keseluruhan masyarakat yang berada di kecamatan camba hanya 3 desa/kelurahan saja yang menggunakan biogas rumah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan teori Profan dan Millward, maka mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah di lapangan berjalan dengan baik tetapi mengalami kendala masalah perizinan dari pemerintah daerah Kabupaten Maros sehingga pengembangannya belum maksimal.

C. Struktur Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros

1. Aktor yang Terintegrasi

A) Pemerintah

Pemerintah adalah elemen utama dalam program biogas rumah. Peran dan dukungan aktif pemerintah merupakan faktor utama keberhasilan program ini. Berdasarkan data dari berbagai informan, peran pemerintah dalam program biogas rumah adalah sebagai berikut:

a. Penyedia Anggaran

Pembangunan digester biogas membutuhkan dana yang besar. Besaran dana berkisar Rp 10.000.000,00 - Rp 20.000.000,00 tergantung volume digester yang digunakan. Volume digester antara 4 kubik-12 kubik. Anggaran ini ketika dibebankan kepada masyarakat akan membuat masyarakat berfikir membangun biogas. Begitupun dengan yayasan rumah energi, mereka tidak memiliki anggaran yang besar sebagaimana pemerintah miliki.

Sebagai penyedia anggaran, pemerintah hanya menanggung biaya-biaya terkait material dan peralatan pembangunan seperti pipa (paralon), selang, katup atau keran gas, manometer, pompa biogas, dan kantung penampung (biogas *storage*) serta biaya gaji tukang. Biaya yang sifatnya nonteknis disubsidi oleh Yayasan

Rumah Energi. Biaya yang sifatnya operasional pascakonstruksi ditanggung oleh pengguna/*user*.

b. Penentu Calon Pengguna dan Calon Lokasi

Pengguna/*user* biogas adalah masyarakat yang mengajukan diri sebagai pengguna/*user* biogas ke Dinas Kopumdag Kabupaten Maros. Calon Pengguna dan Calon Lokasi diverifikasi oleh pemerintah. Setelah terverifikasi, barulah Calon Pengguna dan Calon Lokasi dapat membangun biogas.

c. Pemberi Izin Kegiatan

Perizinan kegiatan dilakukan oleh pemerintah setelah pengguna/*user* terverifikasi. Perizinan kegiatan ini tidak rumit karena pengguna/*user* hanya mengajukan proposal pengajuan diri membuat biogas rumah. Sebagai fungsi pemberi izin, ada dua fungsi perizinan yang tidak dijalankan Pemerintah Kabupaten Maros. Artinya, Pemerintah Kabupaten Maros tidak memberikan izin pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan yang tidak dikeluarkan izinnya oleh Pemerintah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

a) Pemberian Izin Penjualan Pupuk Hasil Pengolahan Biogas

Pada pengembangan program biogas rumah, para pengguna/*user* bersama mitra pembangun dan yayasan rumah energi berhasil mengembangkan pengolahan limbah biogas berupa pupuk organik baik berbentuk padat maupun cair.

Namun, kegiatan ini tidak berjalan karena tidak ada izin penjualan/pemasaran dari Pemerintah Kabupaten Maros. Padahal kegiatan ini telah memiliki hasil uji laboratorium.

b) Pemberian Rekomendasi untuk Menjalankan Program Pemerintah Pusat tentang Pembangunan 150 Unit Biogas.

Kabupaten Maros bersama dengan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan diantaranya Kabupaten Bone, Pangkep, dan Sinjai mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun 150 unit biogas di tiap kabupaten terpilih. Semua pendanaan ditanggung oleh pemerintah pusat. Bantuan tersebut dapat terealisasi jika kabupaten terpilih memiliki surat rekomendasi dari pemerintah kabupaten setempat baik dari bupati maupun wakil bupati. Dari semua kabupaten terpilih di Sulawesi Selatan, hanya Pemerintah Kabupaten Maros tidak mengeluarkan rekomendasi walaupun format laporan dan proposal pengajuan sama dengan format dan proposal pengajuan dari kabupaten lain. Akibatnya, Kabupaten Maros tidak mendapatkan bantuan pembangunan 150 unit biogas dari pemerintah pusat. Inilah salah satu hal faktor yang membuat program biogas rumah di Kabupaten Maros terhenti. Masyarakat pengguna/*user* merasa kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten Maros.

Berdasarkan pernyataan diatas diperkuat oleh MA selaku Ketua KSU Bulusaukang menyatakan bahwa :

“Kami sangat mendukung dalam menjalankan program pemerintah pusat tentang pembangunan 150 Unit Biogas tetapi untuk mendapatkan bantuan program pemerintah pusat tersebut setiap kabupaten harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah kabupaten.” *(Hasil wawancara MA pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2018 jam 16.28 wita)*

Dari pernyataan MA menjelaskan bahwa bantuan program pembangunan 150 unit biogas dapat terealisasi jika kabupaten terpilih memiliki surat rekomendasi dari pemerintah kabupaten setempat.

Dalam kaitan itu, masalah struktur dalam hal pelaksanaan biogas diungkapkan oleh ZF selaku Staff Bidang Koperasi adalah:

“Dalam hal struktur pelaksanaan program biogas rumah ini, kami mempunyai binaan yaitu KSU Bulusaukang yang bergerak di bidang biogas yang bekerjasama dengan YRE.” *(Hasil wawancara ZF pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 jam 14.31 wita)*

Ditambahkan lagi pendapat ZF mengenai perwakilan yang terlibat dalam pengembangan biogas rumah ini yaitu:

“Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan biogas rumah ini yaitu Dinas Kopumdag, Yayasan Rumah Energi, dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bulusaukang yang bergerak dibidang biogas itu sendiri.” *(Hasil wawancara ZF pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 jam 14.33 wita)*

Dari beberapa pernyataan ZF selaku staff bidang koperasi mengungkapkan bahwa struktur pelaksanaannya mempunyai binaan dan perwakilan yang terlibat dalam pengembangan biogas rumah yaitu KSU Bulusaukang yang berada di Kecamatan Tompobulu.

B) Yayasan Rumah Energi (YRE)

Yayasan Rumah Energi adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada penyedia energi alternatif bagi masyarakat. Salah satu program Yayasan Rumah Energi adalah program biogas rumah. Dalam program biogas rumah yang bekerja sama dengan pemerintah, Yayasan Rumah Energi memiliki peran sebagai berikut:

a. Pelatihan Tukang

Tukang yang akan membangun digester biogas merupakan tukang yang telah dilatih dan tersertifikasi dari Yayasan Rumah Energi. Tukang yang belum memiliki sertifikat tidak diizinkan melakukan pembangunan digester biogas. Tukang diperoleh dari masyarakat setempat dan dapat juga berasal dari anggota mitra pembangun/CPO. Individu terpilih akan mengikuti pelatihan tukang yang diadakan oleh Yayasan Rumah Energi.

b. Menggaransi Bangunan

Bangunan yang telah dibangun oleh tukang ahli tersertifikasi digaransi sepenuhnya oleh Yayasan Rumah Energi selama 3 tahun. Jika ada masalah berkaitan dengan bangunan biogas, semua biaya akan ditanggung oleh Yayasan Rumah Energi.

c. Pelatihan Pengguna/*user*

Pelatihan pengguna/*user* dilakukan oleh Yayasan Rumah Energi sejak pengguna/*user* terpilih dari awal hingga

pascakonstruksi. Pelatihan dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna/*user* tentang penggunaan biogas, manfaat biogas, pengolahan biogas, penggunaan gas biogas, dan penggunaan pupuk organik biogas.

Berikut ini pendapat SF selaku Koordinator Yayasan Rumah Energi tentang struktur pelaksanaan pengembangan biogas rumah yaitu:

“Struktur pelaksanaan dalam program biogas rumah ini yaitu dengan adanya pelatihan tukang, menggaransi bangunan, dan pelatihan pengguna biogas/*user* biogas.” (*Hasil wawancara SF pada hari rabu tanggal 03 agustus 2018 jam 13.42 wita*)

Sedangkan menurut SF tentang perwakilan/aktor yang terlibat dalam biogas rumah ini adalah:

“Perwakilan yang terlibat dalam biogas ini yaitu mitra kami. Kalau di kabupaten maros, kami memiliki 2 mitra yaitu KSU Bulusaukang dan P4S Savana Cakrawala.” (*Hasil wawancara SF pada hari jum'at tanggal 03 agustus 2018 jam 13.47 wita*)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, SF selaku koordinator yayasan rumah energi mengungkapkan bahwa struktur pelaksanaannya berjalan dengan baik.

C) Mitra Pembangun/CPO

Mitra Pembangun/CPO dalam program biogas rumah ini berasal dari binaan Pemerintah Kabupaten Maros yaitu KSU Bulusaukang. KSU Bulusaukang berbentuk koperasi dan memiliki binaan anggota kelompok tani. Mitra pembangun/CPO memiliki peran untuk mensosialisasikan program ke masyarakat. Ketika masyarakat berminat, diajukan proposal pengajuan diri ke pemerintah. Dilakukan

prakondisi oleh Yayasan Rumah Energi. Selain fungsi sosialisasi, mitra pembangun/CPO juga memiliki fungsi penyedia tukang biogas. Rekomendasi tukang dari mitra pembangun/CPO akan dilatih oleh yayasan rumah energi menjadi tukang ahli yang bersertifikat.

Peran lain yang dijalankan oleh Mitra Pembangun/CPO adalah memasarkan hasil biogas baik berupa gas biogas untuk memasak dan penerangan maupun berupa pupuk organik padat dan cair. Hasil pemasaran biogas merupakan insentif yang diperoleh oleh mitra pembangun/CPO.

Berdasarkan temuan lapangan, mitra pembangun/CPO memiliki keuntungan dari pemasaran biogas sebesar Rp 1.000.000,-/unit. Selama 5-6 bulan, mitra pembangun/CPO mendapatkan keuntungan bersih 150 juta. Semakin banyak unit biogas yang dibangun semakin banyak keuntungan yang diperoleh nantinya.

Dalam hal perwakilan yang terlibat dalam biogas rumah MA selaku Ketua KSU Bulusaukang Desa Benteng Gajah/Mitra Pembangun (CPO) mengungkapkan bahwa:

“Kalau yang terlibat dalam biogas rumah tentunya keluarga: bapak dan ibu karena ada pengisian reaktor, yang setiap harinya kotoran ternak itu di kumpul dan di masukkan ke digester.” *(Hasil wawancara MA pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2018 jam 16.51 wita)*

Menurut informan MA bahwa yang ikut terlibat dalam kemitraan pelaksanaan biogas ini yaitu keluarga itu sendiri dalam menyiapkan bahan biogas yang ingin digunakan.

D) Pengguna/*user* Biogas

Pengguna/*user* merupakan masyarakat yang menjalankan produksi biogas. Pengguna/*user* memiliki peran pelaksana dan mengurus produksi biogas. Mereka menyediakan hewan ternak beserta kandangnya. Mereka juga mengisi digester biogas dengan kotoran/limbah ternak. Mereka juga sebagai pengguna biogas baik untuk memasak, menerangi lampu atau alat elektronik lainnya, maupun untuk pupuk organik bagi tanaman. Mereka juga berperan sebagai produsen pupuk yang akan dipasarkan oleh mitra pembangun/CPO. Dari pengembangan biogas sebagai pupuk organik, pengguna/*user* berperan sebagai pemasok/*supplier* pupuk. Oleh karena itu, keuntungan bagi masyarakat adalah masyarakat dapat menghemat pengeluaran, mendapatkan pupuk organik, limbah ternak dapat tertata dengan baik sehingga tidak bau.

Berikut ini pendapat IB selaku Pengguna (*User*)/Pelaksana Teknik biogas tentang struktur kemitraan pemerintah dan swasta yaitu:

“Yang terlibat dalam kemitraan ini terdapat supervisor, CPO, pelaksana, masyarakat, dan tukang yang telah dilatih sebelumnya. Disini saya berperan sebagai pelaksana biogas untuk melakukan sosialisasi di berbagai desa dan kelurahan.” (*Hasil wawancara IB pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2018 jam 15.19 wita*)

Dari hasil wawancara IB selaku Pengguna (*user*) Desa Benteng Gajah/Pelaksana Teknik biogas diungkapkan bahwa struktur kemitraan pemerintah dan swasta sudah memiliki tugas dan peran masing-masing dalam mengembangkan biogas rumah.

Pendapat yang serupa ditambahkan oleh ML selaku Masyarakat Kelurahan Cempaniga mengungkapkan bahwa:

“Kelompok terlibat dalam struktur pelaksanaan ini yaitu masyarakat atau kelompok tani dengan pemerintah setempat.”
(Hasil wawancara ML pada hari rabu kamis tanggal 23 agustus 2018 jam 16.11 wita)

Dari pendapat ML selaku masyarakat kelurahan cempaniga kabupaten camba bahwa kelompok inilah yang nantinya membantu dalam pengembangan biogas rumah.

Selanjutnya MI selaku Masyarakat Umum memberikan pendapat yang sama bahwa:

“Setahu saya struktur yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat pengguna biogas itu sendiri. Tetapi untuk wilayah bantimurung saya kurang tahu persis desa-desa yang masih menjalankan program tersebut. Setahu saya ada beberapa desa yang tidak melanjutkan program biru mungkin dikarenakan faktor kurangnya ternak sapi dan malasnya masyarakat mengelola ternak.” *(Hasil wawancara pada hari senin tanggal 20 agustus 2018 jam 09.51 wita)*

Penjelasan informan MI diatas selaku masyarakat umum yang berada di kecamatan bantimurung mengemukakan bahwa pelaksanaannya sudah terstruktur dan yang terlibat juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi kembali pada kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menjalin kerjasama untuk mengembangkan energi terbarukan yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat. Dan faktor penyebab masyarakat tidak menggunakannya lagi diantaranya faktor malas, faktor iklim, dan faktor kurangnya ternak sapi.

D. Insentif Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros

1. Modal

Modal kemitraan pemerintah dan swasta tidak selalu tentang dana atau uang. Tetapi modal juga dapat berupa keterampilan, kemauan, kejujuran, integritas, kecerdasan, tekad, ataupun hal lainnya. Walaupun modal tidak selalu tentang keuangan, perusahaan yang kekurangan dalam hal modal keuangan akan mengalami keterbatasan pertumbuhannya. Untuk itu, banyak perusahaan yang memiliki modal terbatas mencari sumber modal dari luar perusahaan agar bisa berkembang.

Berikut ini pendapat ZF selaku Ketua Bidang Koperasi tentang modal kemitraan dalam pengembangan biogas rumah yaitu:

“Modal kemitraan dari pemerintah dalam pelaksanaan program biogas rumah yaitu berupa pengadaan peralatan dalam hal ini dari kementerian Koperasi Umkm RI.” *(Hasil wawancara ZF pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 jam 14.35 wita)*

Informan diatas menjelaskan kemitraan pemerintah Kabupaten Maros dan yayasan rumah energi terkait dengan pemodalannya bersifat *sharing cost*. Insentif modal diberikan pemerintah dalam program biogas rumah berupa pengadaan barang, peralatan, material bangunan dan gaji tukang.

Hal serupa yang dikemukakan oleh SF selaku Koordinator Yayasan Rumah Energi mengungkapkan bahwa:

“Modal kemitraan dari Yayasan Rumah Energi memberikan subsidi sebesar Rp 2.000.000,-/unit biogas. Modal dari program biogas rumah ini lebih besar ditanggung oleh pihak pemerintah.

Sementara itu, pihak Yayasan Rumah Energi dan Mitra Pembangun/CPO memberikan insentif yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan sistem operasi kegiatan.” (Hasil wawancara SF pada hari jum’at tanggal 03 agustus 2018 jam 13.53 wita)

Dari hasil wawancara informan atas nama SF selaku koordinator yayasan rumah energi memberi penjelasan bahwa modal kemitraan dalam pengembangan biogas rumah sesuai dengan yang disepakati.

Ditambahkan hal yang senada oleh MA selaku Ketua KSU Bulusaukang Desa Benteng Gajah/Mitra Pembangun (CPO) yaitu:

“Modalnya itu *sharing cost*, modal material itu dari pemerintah. YRE hanya modal melatih tukang, sedangkan tenaga kerjanya itu user itu sendiri.” (Hasil wawancara MA pada hari jum’at tanggal 10 agustus 2018 jam 16.53 wita)

Pendapat MA menjelaskan bahwa dalam hal modal kemitraan itu disebut *sharing cost*. Dalam modal kemitraan, semuanya ikut terlibat dan masing-masing bertanggung jawabkan modal apa yang dikeluarkan dan di digunakan untuk pengembangan biogas rumah ini.

2. Sumber Daya

Dalam mengelola sumber daya yang baik akan meningkatkan kesejahteraan dan sebaliknya pengelolaan sumber daya yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya dalam kemitraan adalah bagaimana mengelola sumber daya tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya.

Berikut ini pendapat dari ZF selaku Ketua Bidang Koperasi menyatakan bahwa:

“Dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros, sumber daya kemitraan dari pemerintah berupa anggaran pengadaan barang dan peralatan serta penggajian tukang.” *(Hasil wawancara ZF pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 jam 14.49 wita)*

Informan ZF menjelaskan bahwa sumber daya kemitraan yang disediakan pemerintah yaitu anggaran pengadaan barang dan peralatan serta penggajian tukang.

Hal yang serupa diungkapkan oleh SF selaku Koordinator Yayasan Rumah Biru tentang sumber daya yang disediakan yaitu:

“Pihak yayasan rumah energi bersama mitra pembangun/CPO KSU Bulusaukang menyediakan sumber daya manusia dan sistem penunjang kegiatan. KSU Bulusaukang melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menyediakan tukang. Yayasan Rumah Energi melatih masyarakat yang terverifikasi hingga mampu mengoperasikan produksi biogas. Yayasan Rumah Energi juga melatih tukang yang disediakan oleh mitra pembangun/CPO hingga menjadi tukang ahli yang bersertifikat.” *(Hasil wawancara SF pada hari jum'at tanggal 03 agustus 2018 jam 13.59 wita)*

Informan SF menjelaskan bahwa swasta dan mitra pembangun bekerjasama dalam menyediakan sumber daya manusia dan sistem penunjang kegiatan.

Selanjutnya ditambahkan oleh informan SK selaku Aparat Kelurahan Cempaniga berpendapat tentang bahwa:

“Sumber daya yang kami sediakan itu hanya berupa dana untuk membayar upah tukang/pekerja dalam pembangunan biogas” *(Hasil wawancara SK pada hari kamis tanggal 23 agustus 2018 jam 15.57 wita)*

Penyataan informan SK mengungkapkan bahwa sumber daya dalam proses pembangunan biogas hanya berupa dana untuk upah tukang/pekerja.

Ditambahkan pendapat AK selaku Aparat Desa Benteng Gajah yaitu:

“Kalau disini sumber daya yang kami sediakan itu berupa tenaga kerja karna tukang yang dilatih oleh yayasan rumah energi itu adalah tukang yang berasal dari sini. Dan kami hanya memberikan makanan untuk tukang/pekerja dalam proses pembangunan biogas rumah.” *(Hasil wawancara AK pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2018 jam 13.34 wita)*

Sedangkan pendapat informan AK menjelaskan bahwa sumber daya yang disediakan adalah tenaga kerja dan makanan bagi tukang/pekerja.

3. Sistem

Sistem pengembangan dalam kegiatan program biogas rumah antara pemerintah dan swasta berupa kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk mempermudah aliran informasi, materi atau energi dalam mencapai tujuan tersedianya energi alternatif bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Komponen atau elemen dalam program biogas rumah ini terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Maros, KSU Bulusaukang (Mitra Pembangun/CPO), Yayasan Rumah Energi, dan pengguna/*user*. Semua komponen atau elemen di atas saling berhubungan dalam menjalankan program biogas rumah hingga masyarakat mampu menciptakan dan memanfaatkan biogas hasil limbah/kotoran hewan ternak.

Berikut ini pendapat diungkapkan ML selaku Masyarakat Pengelola Ternak Sapi Kelurahan Cempniga mengungkapkan bahwa:

“Sistem dalam pengembangannya yaitu mengelola pupuk cair/padat yang nantinya akan digunakan sehingga manfaat dari pengembangannya itu kembali ke pengguna biogas itu sendiri.”
(*Hasil wawancara ML pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 jam 16.22 wita*)

Pendapat informan ML mengungkapkan bahwa sistem pengembangannya hanya berupa pupuk cair dan padat.

Ditambahkan oleh AW selaku Masyarakat Pengelola Ternak Sapi Desa Benteng Gajah mengungkapkan bahwa:

“Sistem pengembangannya itu berupa pengelolaan dan pemanfaatan pupuk cair dan padat, ternak cacing, kebun sayuran, dan pakan ikan.” (*Hasil wawancara AW pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 jam 15.01 wita*)

Sedangkan menurut AW menyatakan bahwa sistem pengembangannya bukan hanya pengelolaan pupuk cair dan padat tetapi dengan pemanfaatan ternak cacing, kebun sayur, dan pakan ikan.

4. Pembagian Kerja

Pembagian kerja pada dasarnya adalah suatu analisis jabatan yang merupakan aktivitas dalam menentukan pekerjaan apa yang dilakukan dan siapa yang harus melakukan pekerjaan tersebut. Dalam program biogas rumah di Kabupaten Maros, setiap komponen atau elemen sistem memiliki peran masing-masing antara lain:

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan sebagai pemberi izin program melalui Memorandum of Understanding Gubernur (MoU Gubernur).

b. Pemerintah Kabupaten Maros

Pemerintah Kabupaten Maros berperan dalam fungsi birokrasi seperti perizinan kegiatan dan penyedia anggaran kegiatan berupa pengadaan barang dan alat serta gaji tukang.

c. Mitra Pembangun/CPO KSU Bulusaukang

Mitra Pembangun/CPO KSU Bulusaukang melakukan fungsi sosialisasi program biogas rumah ke masyarakat dan melakukan fungsi pemasaran produk biogas.

d. Yayasan Rumah Energi

Yayasan Rumah Energi Biogas Rumah melakukan kerja berupa pelatihan dan pembinaan tukang dan pengguna hingga kegiatan produksi dan pengolahan biogas dapat berlangsung dengan maksimal.

e. Pengguna/*user*

Pengguna/*user* melakukan kerja berupa kegiatan operasional produksi biogas seperti pengisian limbah/kotoran hewan ternak ke dalam digester biogas.

Berikut ini pendapat SF selaku Koordinator Yayasan Rumah Energi tentang Pembagian Kerja yang di terapkan yaitu:

“Ada tenaga-tenaga kerja, kontraktor, dan pemasok (*supplier*) yang ikut terlibat dalam pembagian kerja biogas.” (*Hasil wawancara SF pada hari jum'at tanggal 03 agustus 2018 jam 14.10 wita*)

Informan SF mengatakan bahwa semua aktor dalam kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah ikut terlibat dalam pembagian kerja dan mempunyai tanggung jawab masing-masing.

Ditambahkan pendapat MA selaku Ketua KSU Bulusaukang Desa Benteng Gajah adalah:

“Saya disini adalah mitra pembangun. Jadi koperasi saya yang membangun biogas di Kabupaten Maros dan saya juga yang menggaransi bangunan yang diawasi oleh yayasan rumah energi.”
(*Hasil wawancara MA pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2018 jam 16.58 wita*)

Berdasarkan pendapat informan MA menyatakan bahwa pembagian kerja di KSU Bulusaukang mempunyai tugas untuk membangun dan menggaransi bangunan dibawah pengawasan yayasan rumah energi.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang kemitraan pemerintah dan swasta dan adapun hasil pembahasannya antara lain sebagai berikut:

1. Pada awal berjalannya program biogas rumah, pemerintah sanggup menjadi inti agensi dalam mengontrol mekanisme kemitraan. Maka proses dalam kemitraan tersebut dapat dilihat dari perspektif *Hollow State* bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektivitas kerjasama dapat dicapai dengan baik. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu bahkan sekarang, mekanisme dalam proses kemitraan/kerjasama terpisah, dan tidak terlihatnya peran pemerintah sebagai inti agensi. Maka

mekanisme dalam proses tersebut terfragmentasi. Jadi dalam mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta di Kabupaten Maros menggunakan bentuk kerjasama yang disebut *Sharing Cost* artinya pembiayaan ditanggung bersama antara pemerintah, yayasan rumah energi, dan masyarakat pengguna.

2. Struktur kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros memiliki struktur dengan aktor-aktor yang saling terintegrasi. Para aktor yang terlibat memiliki peran yang saling bekerja sama dengan pembagian peran yang jelas. Struktur pemerintah berperan menyediakan anggaran berupa pengadaan barang dan alat serta penggajian tukang. Struktur yayasan rumah energi melatih dan membina tukang dan masyarakat dalam operasional biogas. Struktur mitra pembangun/CPO berperan mensosialisasikan program ke masyarakat dan memasarkan hasil biogas.
3. Insentif kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros berupa *sharing cost*. Pemerintah dan swasta memiliki cita-cita bersama mewujudkan energi alternatif bagi masyarakat miskin. Pemerintah memiliki anggaran tetapi kurang memiliki kesediaan sumber daya manusia, mitra pembangun/CPO memiliki sumber daya manusia tetapi tidak terlatih, Yayasan Rumah Energi memiliki sumber daya manusia yang dapat melatih dan membimbing pelaksanaan program biogas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh pada bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah di antaranya: a) Pembiayaan yang dimaksud adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung pembangunan yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. b) Kontrak yang dimaksud adalah kerjasama yang saling menguntungkan dengan menggunakan bentuk kemitraan *sharing cost*. c) Evaluasi yang dimaksud adalah suatu proses dalam menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah dicapai. Evaluasi mengukur suatu kegiatan/pekerjaan atau hal-hal yang kita lakukan, evaluasi sangat berguna atau bermanfaat untuk mengetahui tingkatan pekerjaan dan penilaian terhadap apa yang telah dikerjakan dalam pengembangan biogas rumah.
2. Pelaksanaan struktur kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah di Kabupaten Maros yaitu: a) Struktur yang dimaksud adalah suatu tatanan yang membentuk suatu kelompok masyarakat. b) Aktor/perwakilan yang terlibat dalam kemitraan ini adalah yayasan rumah energi, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, mitra

pembangun, pengguna biogas/pengelola ternak, pekerja/tukang, dan kontraktor.

3. Pelaksanaan insentif kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengembangan biogas rumah yaitu: a) Modal yang dimaksud adalah tidak selalu tentang dana atau uang. Tetapi modal juga dapat berupa keterampilan, kemauan, kejujuran, integritas, kecerdasan, tekad, ataupun hal lainnya. b) Sumber daya yang dimaksud adalah suatu potensi yang dimiliki untuk mensejahterakan manusia dengan program biogas rumah. c) Sistem yang dimaksud adalah kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. d) Pembagian kerja yang dimaksud adalah pemisah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu. Jenis pekerjaan yang beragam dalam suatu program tidak mungkin di kuasai dan dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu di butuhkan pembagian kerja sehingga pekerjaan lebih mudah terselesaikan dengan baik.

Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas kerjasama dapat dicapai dengan baik berdasarkan teori *hollow state* yang dikemukakan Profan dan Millward yaitu mekanisme, struktur, dan insentif. Dalam hal kemitraan pemerintah dan swasta di Kabupaten Maros sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan bentuk kerjasama yang disebut *Sharing Cost*. Tetapi dalam hal pengembangannya, program biogas rumah di Kabupaten Maros saat ini belum berkembang

dikarenakan adanya beberapa faktor: 1) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan mitra pembangun biogas terhadap masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami manfaat dari biogas rumah; 2) Kurangnya penerapan mentalitas terhadap masyarakat dalam melaksanakan program kemitraan; 3) Tidak adanya izin dari pemerintah kabupaten dalam penjualan pupuk organik dari hasil biogas tersebut; dan 4) Tidak adanya dukungan surat rekomendasi dari pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa pembangunan 150 unit biogas karena syarat untuk mendapatkan bantuan program dari pemerintah pusat tersebut yaitu harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah kabupaten. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa kecewa terhadap keputusan pemerintah kabupaten. Kemudian ada alasan lain sehingga menurunnya peminat dikarenakan adanya; 1) Faktor Malas, masyarakat terkadang malas untuk mengisi digester dengan kotoran sapi. Dan masyarakat akan mulai mengisi lagi ketika membutuhkan energi. Misalnya ketika harga gas mulai naik lagi, 2) Faktor Iklim; pada musim kemarau, rumput sebagai bahan utama makanan sapi sangat kurang sehingga masyarakat pengguna melepaskan ternak sapi dari kandang, dan 3) Adanya Faktor jijik dari masyarakat sehingga mengurangi minat masyarakat dalam memanfaatkan limbah ternak sapi.

Peneliti menyimpulkan bahwa yang paling terutama adalah membangun peningkatan sosialisasi kepada masyarakat produsen/pengguna biogas terkait mentalitas masyarakat dalam

pemanfaatan biogas agar sikap atau keberanian dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku dengan penuh keseriusan dalam melakukan berbagai hal, penuh optimis, dan penuh kepercayaan yang sangat tinggi dalam mencapai suatu cita-cita yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang sehingga menjadi kunci utama dalam mencapai suatu keberhasilan pelaksanaan program biogas rumah di Kabupaten Maros.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan saran-saran terkait Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Program Biogas Rumah sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan dalam program biogas rumah yaitu CPO/mitra pembangun diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait mentalitas dalam pemanfaatan biogas. Karena program biogas rumah yang dijalankan oleh Yayasan Rumah Energi bersama Pemerintah dan Masyarakat akan memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi masyarakat. Bahkan berkat program biogas rumah ini, Kabupaten Maros akan menjadi daerah terpadu energi dan menjadi daerah percontohan energi di daerah Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam program ini diharapkan dapat bersinergi demi keberlangsungan kegiatan ini dalam jangka waktu yang lama.
2. Pemerintah diharapkan tetap menjadi inti agensi dalam pelaksanaan program kegiatan. Dukungan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pengguna biogas adalah dukungan dari pemerintah dalam hal pemberian

surat rekomendasi untuk mendapatkan program bantuan pemerintah pusat tentang pembangunan 150 unit biogas. Dan dukungan penjualan pupuk organik yang memiliki keuntungan finansial yang cukup besar bagi masyarakat. Dan Yayasan Rumah Energi diharapkan tetap berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah.

3. Perlu adanya kebijakan kontrak mengenai pengadaan penyedia layanan dalam menangani pengumpulan limbah agar lebih membantu masyarakat dalam memanfaatkan biogas rumah.
4. Kontrak perlu dilengkapi dengan penambahan mesin pompa yang nantinya akan digunakan untuk mencampur limbah kotoran sapi agar menjadi nilai tambah bagi masyarakat.
5. Upaya perbaikan dalam pelaksanaan biogas yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan agar dapat melihat sejauhmana peran kebijakan pemerintah dalam mengelola limbah ternak sehingga tidak menjadi sampah dalam pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Widi. 2006. *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bejan Kecamatan Bejan Kabupaten Temanggung*. Semarang: UNNES.
- BAPPENAS. 2007. *Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan.
- Bahe, Mariaulfa. 2016. *Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Yayasan Rumah Energi dalam Pengadaan Biogas Rumah di Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ditjen P2M & PL. 2004. *Pelatihan Manajemen P2L & PL Terpadu Berbasis Wilayah Kabupaten/Kota Membina Kemitraan Berbasis Institusi*. Depkes RI.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Minto. 2011. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1 Nomor 5: Hal 1048-1057. Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara).
- Hafsah, Muhammad Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Irianti, Ana Frida. 2011. *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Pariwisata*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kariem. 2003. *Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press.
- Kurniawan. 2014. *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Louis E. Boone, David L. Kurtz. 2002. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. 2007. *Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik*. Sinergi, Vol. 9 No. 1, Januari 2007 Hal 55.

- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Profan, Keith G. and Milward H. Briton. 1994. *Governing the Hollow State (Jurnal Yanti Tenri. Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka)*. <https://media.neliti.com/publications>. Diakses tanggal 14 April 2018, 15.30 Pm., 364/J.Part.10 April 2000.
- Rivai, Veithzal & Jauvani Sagala. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Pemberdayaan*. Catatan pertama, Gava Media. Yogyakarta.
- Sumardjo et al, 2004. *Teori & Praktek Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Tenri, Yanti. 2004. *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka*. Sulawesi Tenggara. <https://media.neliti.com/publications>. Diakses tanggal 14 April 2018, 15.30 Pm.
- Tugimin, 2004. *Kewarganegaraan*. Surakarta: Cv. Grahadi.
- Wahyuni, Sri. 2011. *Biogas dari Aneka Limbah*. Jakarta: AgroMedia Pustaka.
- Wahyuni, Sri. 2017. *Biogas: Hemat Listrik Pengganti Listrik, Bbm, dan Gas Rumah Tangga*. Jakarta: AgroMedia Pustaka.
- Zulkarnain. 2017. *Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

RIWAYAT HIDUP



Wirda Al Mas'ud lahir di Sorong pada hari Kamis tanggal 26 September 1996. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Al Mas'ud dan Halijah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 6 Inpres Bontoa Kecamatan Mandai dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun itu peneliti juga melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Mandai dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Lau Maros Kecamatan Lau dan tamat pada tahun 2014. Dan pada tahun 2014, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan Judul Penelitian (Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah di Kabupaten Maros).